



**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING* DAN
KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA BOGOR TAHUN 2018-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Meity Mulanda

022118135

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

DESEMBER 2022



**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING* DAN
KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA BOGOR TAHUN 2018-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING* DAN
KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA BOGOR TAHUN 2018-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari: Rabu Tanggal: 28 Desember 2022

Meity Mulanda

022118135

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang

(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA)

Ketua Komisi Pembimbing

(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR.P., CTCP., CPSP)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meity Mulanda

NPM : 022118135

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *e-Filing*, *e-Billing* dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produksi skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Desember 2022



Meity Mulanda

022118135

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2022 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

MEITY MULANDA. 022118135. Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2018-2020. Di bawah bimbingan: JOKO SUPRIYANTO dan ABDUL KOHAR. 2022.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang atau badan terhadap kewajiban perpajakannya yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bersedia dalam memenuhi semua kegiatan perpajakan yang ada. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan diantaranya *e-filing* dan *e-billing*. *e-filing* yaitu pengisian dan penyampaian SPT dan *e-billing* yaitu pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kondisi keuangan yang menjadi tolok ukur seseorang untuk membayar kewajiban perpajakannya hingga akhirnya patuh membayar pajak secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sehingga sample yang didapatkan sebanyak 100 responden. Data diuji menggunakan SPSS 25, beberapa pengujian dilakukan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji statistika deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Penerapan *e-filing*, Penerapan *e-billing*, Kondisi Keuangan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Program Starta 1 Sarjana Akuntansi di Universitas Pakuan yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020”**.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan proposal penelitian ini berlangsung. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atas rahmat, hidayah, serta keberkahan-Nya penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
2. Bapak Agus Mulyono dan Mama Endah Sulistyowati selaku orang tua penulis atas kasih sayang, dukungan, didikan, serta kesabaran kepada penuli selama ini.
3. Bapak Prof. Dr, rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menambah ilmu.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan dukungan selama penyusunan skripsi.
9. Bapak Abdul Kohar, S.E., M. Ak., CSR., CTCP., CPSP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuanganku Pini Nurjanah, Fitria Azzahra dan Reni Aulia selaku sahabat yang selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka. Terimakasih atas

nasihat, pengalaman hidup dan kenangan indah selama kita bersama. *See you on top, girls!*

12. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2018, khususnya kelas F yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
13. Teruntuk jodohku yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Meski untuk sementara kita terpisah jarak, waktu, dan ruang semesta. Semoga kita selalu dipeluk oleh do'a yang sama.
14. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis berharap proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Bogor, Desember 2022

Meity Mulanda

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Maksud Penelitian	7
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Praktis	7
1.4.2. Kegunaan Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pajak.....	9
2.1.1. Definisi Pajak.....	9
2.1.2. Fungsi Pajak.....	9
2.1.3. Jenis Pajak	10
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	12
2.1.6. Wajib Pajak.....	13
2.2. Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> , dan Kondisi Keuangan	13
2.2.1. <i>E-filing</i>	13
2.2.1.1. Pengertian <i>e-filing</i>	13
2.2.1.2. Manfaat <i>E-filing</i>	13
2.2.1.3. Jenis Form dan Cara Laport SPT.....	14
2.2.1.4. Syarat E-filing.....	14
2.2.1.5. Tata Cara Menggunakan <i>E-filing</i>	15
2.2.1.6. Batas Waktu <i>E-filing</i>	16
2.2.2. <i>e-billing</i>	17

2.2.2.1. Pengertian <i>e-billing</i>	17
2.2.2.2. Manfaat E-billing.....	17
2.2.2.3. Dasar Hukum <i>e-billing</i>	18
2.2.2.4. Cara Pembayaran Pajak dengan <i>E-billing</i>	18
2.2.3. Kondisi Keuangan	19
2.2.3.1. Pengertian Kondisi Keuangan	19
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	20
2.3.1. Pengertian Kepatuhan	20
2.3.2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.3.3. Faktor-Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.3.4. Pencabutan Wajib Pajak Patuh	22
2.3.5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	22
2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	23
2.4.1. Penelitian Sebelumnya.....	23
2.4.2. Kerangka Pemikiran	34
2.4.2.1. Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.4.2.2. Pengaruh Penerapan <i>e-billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.4.2.3. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.4.2.4. Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.4.3. Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	37
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	37
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	38
3.6. Metode Pengumpulan Data	39
3.7. Metode Analisis Data	40
3.7.1. Statistika Deskriptif	40
3.7.2. Uji Instrumen Data	40
3.7.2.1. Uji Validitas.....	40
3.7.2.2. Uji Reliabilitas	41
3.7.3. Asumsi Klasik.....	41
3.7.3.1. Uji Normalitas	41
3.7.3.2. Uji Multikolinierietas	41
3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas	41
3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda	42
3.7.5. Uji Hipotesis	42

3.7.5.1. Uji T.....	42
3.7.5.2. Uji F.....	42
3.7.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Hasil Pengumpulan Data.....	44
4.2. Deskripsi Karakteristik Responden.....	45
4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	45
4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	46
4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha.....	46
4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet per Tahun.....	47
4.3. Deskripsi Data Variabel	47
4.4. Metode Pengolahan Data/Analisis Data.....	50
4.4.1. Uji Statistika Deskriptif	50
4.4.2. Uji Instrumen Data	51
4.4.2.1. Uji Validitas.....	52
4.4.2.2. Uji Reliabilitas	52
4.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	53
4.4.3.1. Uji Normalitas	53
4.4.3.2. Uji Multikolinearitas.....	54
4.4.3.3. Uji Heterokedastisitas	55
4.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda	57
4.4.5. Uji Hipotesis	58
4.4.5.1. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	58
4.4.5.2. Hasil Uji Statistik F	59
4.4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.5. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	60
4.5.1. Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	60
4.5.2. Pengaruh Penerapan <i>e-billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	61
4.5.3. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	62
4.5.4. Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1. Simpulan	64
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2020.....	2
Tabel 1. 2 Wajib Pajak Membayar Melalui <i>E-billing</i> Tahun 2018-2020	4
Tabel 1. 3 Omzet UMKM Tahun 2018-2020	4
Tabel 2. 1 Batas Waktu e-Filing	16
Tabel 2. 2 Tenggat Waktu SPT Tahunan	16
Tabel 2. 3 Kriteria UMKM	23
Tabel 2. 4 Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	38
Tabel 3. 2 Skala Likert	40
Tabel 4. 1 Pembagian Kuesioner	44
Tabel 4. 2 Penilaian Responden Variabel Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	48
Tabel 4. 3 Penilaian Responden Variabel Penerapan <i>e-billing</i> (X2)	48
Tabel 4. 4 Penilaian Responden Variabel Kondisi Keuangan (X3).....	49
Tabel 4. 5 Penilaian Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).....	49
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistika Deskriptif	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heterokedasititas.....	56
Tabel 4. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik t.....	58
Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik F.....	59
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
Tabel 4. 16 Hasil Hipotesis Penelitian	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Gambar 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
Gambar 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	46
Gambar 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha	46
Gambar 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran 2. Tabulasi Data Responden	73
Lampiran 3. Uji Validitas.....	82
Lampiran 4. Uji Reliabilitas	85
Lampiran 5. Uji Normalitas	86
Lampiran 6. Uji Multikolinearitas	86
Lampiran 7. Uji Heterokedastisitas	87
Lampiran 8. Uji Statistika Deskriptif	88
Lampiran 9. Uji Analisis Regresi Linear Berganda	88
Lampiran 10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	88
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian.....	89
Lampiran 12. Surat Izin Riset	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan disegala bidang, pemerintah melakukannya untuk kepentingan masyarakat. Negara berkembang yaitu negara yang tingkat bantuan sosialnya masih rendah, masalah ekonominya masih banyak dan aspek pembangunannya yang masih rendah. Dalam pembangunan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, salah satunya berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan pembangunan Pemerintah perlu memiliki inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemungutan pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam suatu negara dimana penerimaan pajak yang besar akan berdampak besar bagi negara. Pajak didapat dari pungutan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, memberikan pelayanan publik, dan membiayai pengeluaran pemerintah. Tanpa pajak, negara akan kesulitan mengembangkan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan dari website pajak.go.id (2021) dijelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan dalam bidang perpajakan, kini *self assessment* merupakan kebijakan yang dipilih oleh pemerintah. *Self assessment* memiliki arti bahwa wajib pajak dapat mendaftar, menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sejak diberlakukannya *self assessment* penerimaan pajak terus meningkat dan perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan, meningkatkan pelayanan wajib pajak, meningkatkan penegakan hukum, serta perubahan di bidang pajak dan kemajuan teknologi (Diajeng, 2020). *Self assessment* memberikan keuntungan kepada pemerintah dalam hal jumlah pegawai pajak yang dibutuhkan, sehingga DJP hanya fokus pada pelaksanaan fungsi pelayanan, pemeriksaan, dan penegakkan hukum. Meski begitu, wajib pajak diberikan keleluasaan dalam menghitung serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, *Self assessment* mempunyai kelemahan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan atas pajaknya itu sulit dijalankan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak patuh, dan atau rendahnya kesadaran. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran dapat dilihat dari sedikitnya jumlah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Seiring dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi di bidang perpajakan giat mengembangkan inovasi dan melakukan pembaharuan sistem perpajakan dengan menyediakan informasi elektronik bagi wajib pajak untuk

dikembangkan dalam rangka meningkatkan sistem perpajakan yang lebih efisien. Diharapkan sistem pelayanan ini dapat meningkatkan efektivitas pelaporan kepatuhan wajib pajak dan pembayaran penerimaan pajak (Septiadi, 2021). Berbagai cara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, misalnya peningkatan layanan *online* yang mempermudah pelaporan pajak, melakukan sosialisasi serta peningkatan kualitas teknologi dan sumber daya manusia. Mulai 1 September 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan antrean *online* bagi wajib pajak yang ingin layanan tatap muka secara langsung dan dilakukan secara terbatas. Di sisi lain, DJP menghimbau agar masyarakat umum atau wajib pajak menggunakan layanan yang disediakan secara online melalui situs www.pajak.go.id. Salah satu sarana elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan sistem pelayanan perpajakan yang lebih efisien dan juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sendiri selama masa pandemi COVID-19 adalah sistem *e-billing*, *e-filing*, *e-registration* dan *e-SPT*.

Menurut tribunnews.com (2021) 29,4 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Baik mereka di PHK, dirumahkan, atau dikurangi jam kerjanya. Selain para pekerja, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga merasakan dampak pandemi COVID-19 dengan menurunnya aktivitas bisnis yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. UMKM merupakan kontributor potensial yang sangat besar, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta atau 99,9% dari total populasi pelaku ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%. Namun, meskipun jumlah wajib pajak meningkat, kontribusi pajak UMKM masih sangat rendah (beritasatu.com, 2021). UMKM mengalami masalah seperti pemasaran produk yang tidak terserap oleh pasar, dirugikan dengan adanya pembatalan transaksi jual beli, sulit memperoleh bahan baku, distribusi/operasional terhambat, masalah memperoleh modal dan produksi terhambat. Sehingga berdampak pada turunnya penjualan. Permasalahan tersebut tentunya berdampak pada beban pajak UMKM karena wajib pajak tidak mampu menanggung beban akibat penurunan penjualan, sehingga kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurun.

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2020

Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Lapor SPT	Yang Tidak Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	284.913	75.822	209.091	27%
2019	299.440	77.498	221.942	26%
2020	433.119	96.977	336.142	22%

Sumber: KPP Pratama Bogor

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tahun 2018 wajib pajak yang tercatat sebanyak 284.913 dan terdapat sebanyak 209.091 yang tidak melaporkan SPT sehingga rasio tingkat kepatuhan mencapai 27%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan karena wajib pajak yang tercatat sebanyak 299.440 dan terdapat 221.942 yang tidak melaporkan SPT sehingga rasio tingkat kepatuhan turun 1% sehingga menjadi 26%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena wajib pajak yang tercatat

sebanyak 433.119 dan terdapat 336.142 yang tidak melaporkan SPT sehingga rasio tingkat kepatuhan turun 4% sehingga menjadi 22%.

E-filing adalah cara untuk menyampaikan pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik menggunakan sarana internet melalui situs laman DJP Online. Dengan adanya *e-filing* wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mengantre pelaporan SPT. Hal ini dibuat untuk memberi kemudahan dan kenyamanan terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pelaporan SPT menggunakan *e-filing* dapat memberi kemudahan dalam pengisian dan efisien karena formulir yang disediakan berupa formulir elektronik, pelaporan SPT dapat dilakukan kapan dan di mana pun sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan selama 24 jam sepanjang wajib pajak terhubung dengan internet.

Hubungan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak menurut Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) adalah berpengaruh positif, semakin baik penerapan *e-filing* maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Fenomena yang terjadi pada wajib pajak saat ini adalah sulitnya beradaptasi terhadap *e-filing* yang membutuhkan proses panjang. Bagi wajib pajak yang belum *familiar* dengan internet, proses penyampaian SPT dengan sistem *e-filing* akan cukup sulit karena wajib pajak sudah terbiasa untuk penyampaian SPT dilakukan dengan manual (Cindy, 2021).

Kepatuhan wajib pajak meningkat jika wajib pajak percaya bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan dan bahwa wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* untuk membantu penyampaian SPT. Dalam penelitian yang dilakukan Andi dan Prayudi (2021) bahwa wajib pajak percaya dalam penerapan sistem *e-filing* merupakan langkah yang baik. Bagi wajib pajak kehadiran *e-filing* memberikan kepuasan dan kemudahan karena telah memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT yang baik dan juga dinilai efektif dan efisien serta pemrosesan transaksi yang cepat. Oleh karena itu diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem *e-billing*. Penerapan sistem *e-billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode tagihan (15 digit) yang dikeluarkan melalui sistem penagihan pajak. Seiring dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat. *E-billing* memfasilitasi dalam pembayaran pajak lebih mudah, cepat dan akurat serta dapat memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk mencatat data setorannya secara mandiri (*self assessment system*).

KPP Pratama Bogor sebelum adanya pandemi COVID-19 masih sedikit yang menggunakan *e-billing*. Namun, selama pandemi COVID-19 banyak wajib pajak yang menggunakan *e-billing* karena kontak tatap muka tidak memungkinkan, tetapi tetap harus membayar pajak.

Tabel 1. 2 Wajib Pajak Membayar Melalui *E-billing* Tahun 2018-2020

Tahun	Wajib Pajak
2018	45.493
2019	46.499
2020	58.186

Sumber: KPP Pratama Bogor

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 45.493 wajib pajak yang membayar pajak, tahun 2019 sebanyak 46.499 wajib pajak yang membayar pajak dan tahun 2020 sebanyak 58.186 wajib pajak.

Hubungan *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan kemudahan kepada wajib pajak ditengah kesibukan bekerja yang tidak memiliki waktu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan adanya *e-billing* wajib pajak dapat membayar pajak dengan kenyamanan, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. *E-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya sistem pembayaran elektronik ini meningkatkan motivasi wajib pajak di sekitar KPP Pratama Gubeng Surabaya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa lebih diuntungkan dengan adanya sistem pembayaran elektronik ini yang dapat mempermudah wajib pajak (Nilla & Widyawati, 2021). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Silvana dan Yuliasuti (2021) menyatakan hal yang sama yaitu penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak secara online. Di masa COVID-19 wajib pajak belum sepenuhnya menerapkan *e-billing* untuk keperluan perpajakan selama masa COVID-19. Selain itu, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajaknya meskipun tidak menggunakan *e-billing* (Shafira, 2021).

Faktor terakhir adalah kondisi keuangan, kondisi keuangan UMKM menjadi harapan utama kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan yang baik dapat diukur dari segi penjualan, semakin baik kondisi keuangan UMKM maka semakin besar kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Antika et al., 2020). Kondisi keuangan UMKM menandakan kesehatan UMKM karena semakin buruk kondisi keuangannya maka akan semakin besar kemungkinan usaha tersebut akan bangkrut. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada tingkat penjualan UMKM karena turunnya daya beli masyarakat tercermin dari menurunnya penjualan, pesanan, dan keuntungan serta kendala lain yang berhubungan dengan bisnis seperti produksi, pemasaran dan proses penjualan. Hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Hendrawati et al., 2021).

Tabel 1. 3 Omzet UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah UMKM	20.674	23.706	57.468
Omzet	2.523.103.400	4.167.940.000	1.158.140.000

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor

Berdasarkan tabel diatas bahwa tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 20.674 dengan omzet sebesar 2.523.103.409, tahun 2019 jumlah UMKM sebanyak 23.706 dengan omzet sebesar 4.167.940.000 dan tahun 2020 jumlah UMKM sebanyak 57.468 dengan omzet sebesar 1.158.140.000

Dilihat dari kondisi keuangan sebelum dan saat terjadinya COVID-19 terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian sebelum adanya pandemi COVID-19 wajib pajak UMKM condong membayar pajak, tetapi saat pandemi COVID-19 melanda wajib pajak UMKM tidak jujur dalam pelaporan SPT dan tidak patuh dalam membayar pajak. Lebih fatalnya, wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT tidak tepat waktu dan tidak mau membayar pajak maupun tunggaknya. Dengan hasil penelitian bahwa kondisi keuangan sebelum dan saat COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 0,024 dan 0,005 yang bermakna bahwa data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat sehingga mengakibatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang menurun (Lalisu, 2021). Kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan karena wajib pajak akan membayar pajak jika arus kasnya sehat, padahal tidak harus menunggu kondisi keuangan sehat wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya (Antika et al., 2020). Kondisi keuangan di Kota Bogor pada tahun 2020 merupakan yang paling rendah dibanding dengan tahun sebelumnya dan mempengaruhi terhadap kepatuhannya yang merupakan paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena yang menyebabkan penjualan UMKM menurun terlihat pada survei Katadata Insight Center (KIC) yaitu terdapat 56,8% UMKM yang kondisi usahanya sangat buruk, dan hanya 14,1% yang kondisi usahanya sangat baik. Tetapi dengan menurunnya penjualan ada cara yang dilakukan UMKM untuk bertahan yaitu 29% UMKM menambah jenis saluran penjualan dan pemasaran, UMKM lain terbantu dengan penggunaan internet sebanyak 80,6% (Katadata.co.id, 2020). Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) membuktikan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM yang kesulitan dalam melunasi pinjaman serta membayar listrik, gas dan gaji karyawan. Bahkan beberapa dari mereka sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dihadapi UMKM antara lain kesulitan memperoleh bahan baku, permodalan, penurunan jumlah pelanggan, serta pembatasan distribusi dan produksi (ekon.go.id, 2021). Pada masa pandemi COVID-19 wajib pajak UMKM merasakan bantuan dari pemerintah dengan penurunan tarif menjadi 0,5% yang menunjukkan bahwa semakin baiknya kebijakan yang diberikan berupa insentif pajak maka akan semakin meningkatnya kepatuhan pajak. Selain itu, UMKM Kota Bogor pun mengalami penurunan pendapatan dari 85% usaha yang masih berjalan sekitar 81,2% mengalami penurunan pendapatan, sekitar 8,7% usaha yang tutup dan 5,8% UMKM memilih berganti jenis usaha. (kotabogor.go.id, 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang sejalan dengan tema penulis yaitu yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan Saefra Jamil (2021) bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, disimpulkannya bahwa semakin tinggi kebijakan *e-filing* dan semakin banyak wajib pajak yang mengikuti kebijakan *e-*

filing yang diterapkan di KPP Setiabudi IV maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Adanya kebijakan *e-filing* memudahkan wajib pajak untuk mengajukan SPT Tahunan sehingga lebih menghemat biaya dan tenaga. Hal ini sependapat dengan Afiqah Syarifuddin, Alfujri dan Satria Tri Nanda (2021) & I Wayan Sugiartana dan Made Mulia Handayani (2021) berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak bahwa *e-filing* memudahkan dalam penyampaian SPT yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja secara cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2021) yaitu penyebab wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya adalah karena sibuk dengan pekerjaannya, dengan munculnya *e-filing* membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak secara online dan adanya *e-billing* dapat membuat kode *billing* untuk membayar pajak dan dapat dibayarkan langsung ke bank, ATM maupun melalui internet *banking*. Semakin baik penerapan *e-billing*, semakin banyak wajib pajak yang menggunakannya yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-filing*, *E-billing* dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diuraikan beberapa yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya mengalami penurunan terus menerus.
3. Wajib pajak merasa sulit untuk beradaptasi dengan sistem elektronik.
4. Kondisi keuangan saat pandemi COVID-19 masih kurang baik sehingga mempengaruhi masyarakat tidak patuh.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis Menyusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020?
2. Apakah penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020?
3. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020?
4. Apakah penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020, menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan dan media sebagai dasar penyusunan proposal penelitian yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui kondisi keuangan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan UMKM berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis
Hasil dari penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik teori maupun praktik mengenai penerapan *e-filing*, *e-billing*, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Bagi wajib pajak UMKM
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sehingga wajib pajak dapat berkontribusi secara maksimal kepada negara dan kepatuhan pajak akan meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau referensi dengan membahas permasalahan yang sama dan dapat meningkatkan informasi yang lebih.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya di

bidang akuntansi pajak yang berkaitan dengan penerapan *e-filing* dan *e-billing* bagi wajib pajak UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut N. J. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilihat dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang dikenakan kepada rakyat untuk negara yang bersifat wajib menurut undang-undang yang berlaku. Sebagai pembayar pajak, warga negara tidak menerima imbalan langsung melainkan penggunaan pengeluaran pemerintah yang didedikasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pemerintah untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat lebih baik di masa depan.

Ciri yang melekat pada definisi pajak diatas adalah:

1. Pajak dipungut atas dasar undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.
2. Negara tidak dapat menunjukkan kontraprestasi langsung secara individu untuk membayar pajak.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak dipungut atas pengeluaran pemerintah, yang digunakan untuk membiayai investasi publik jika ada surplus pendapatan.

2.1.2. Fungsi Pajak

Dari uraian buku Alexander Thian (2021) terdapat 4 (empat) jenis pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan negara untuk membiayai pengeluarannya. Penerimaan negara dari pajak ini termasuk dalam komponen penerimaan negara dalam APBN. Saat ini, penerimaan pajak merupakan tulang punggung penerimaan pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regularen*)

Pajak digunakan sebagai instrumen untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya adalah mengenakan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk impor tertentu untuk melindungi produk dalam negeri, memberikan insentif pajak untuk meningkatkan investasi, dan mengenakan pajak ekspor atas produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai pendapatan pemerintah dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga, yang bertujuan untuk menahan inflasi dengan mengatur aliran uang di Masyarakat melalui pengumpulan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi

Penerimaan pajak pemerintah digunakan untuk membiayai belanja umum dan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan lapangan kerja dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Yoyok Rahayu (2017) dalam bukunya penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang diatur oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini terutama diurus oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar negeri dan yang dapat digunakan dengan cara apapun untuk konsumsi atau peningkatan kekayaan Wajib Pajak. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa keuntungan usaha, upah, iuran, hadiah, dan lain-lain.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dipungut atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (di dalam wilayah Indonesia). Setiap orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dikenakan pajak dikenakan PPN. Pada prinsipnya seluruh barang dan jasa tersebut merupakan barang atau jasa kena pajak, kecuali dinyatakan lain dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Konsumsi barang kena pajak tertentu yang tergolong barang mewah tidak hanya dikenai PPN tetapi juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah antara lain:

- a. Barang tersebut bukan merupakan makanan pokok atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh orang pribadi tertentu; atau

- c. Pada umumnya barang-barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum.

4. Bea Materai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan surat-surat seperti surat kontrak, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga dan surat-surat berharga yang memuat sejumlah uang atau jumlah nominal yang lebih besar dari jumlah tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang diatur oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Semua pembukaan administrasi terkait pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atay Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk administrasi yang berkaitan dengan pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak pemerintah daerah setempat.

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas harta benda atau kepemilikan kendaraan bermotor (roda dua atau lebih dan gandengannya, yang digunakan pada semua jenis jalan pedesaan dan ditenagai oleh perangkat teknik berupa motor atau perangkat lain yang digunakan untuk konversi.kendaraan bermotor digunakan untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga listrik (pergerakan kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat gerak besar).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau suatu keadaan yang timbul dari jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau penghasilan dalam suatu badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap akan digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor meliputi bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar jet. Subyek pajak bahan bakar kendaraan adalah konsumen bahan bakar kendaraan. Wajib Pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan buku Juli & Retno (2016), sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang mengharuskan petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini, kantor pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung dan memungut pajak. Dalam sistem ini dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan prosedur pemungutan pajak tergantung pada petugas pajak (peranan dominan ada pada petugas pajak).

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem yang mengharuskan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini, inisiatif untuk menghitung dan memungut pajak menjadi tanggung jawab wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, dalam sistem ini, wajib pajak memiliki keyakinan:

- a. Menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- b. Memperhitungkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- c. Membayar sendiri besarnya pajak.
- d. Menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri.
- e. Melunasi jumlah pajak yang harus dibayar

Oleh karena itu, berhasil tidaknya pelaksanaan prosedur pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

With Holding System adalah sistem yang memberdayakan pihak ketiga yang berwenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemungutan, pemotongan, penyetoran dan mempertanggungjawabkan pajak dengan fasilitas perpajakan yang tersedia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga.

2.1.5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ialah suatu fasilitas yang dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai ciri pengenal diri ataupun bukti diri wajib pajak. Nomor wajib pajak digunakan untuk melindungi kedisiplinan dalam pembayaran pajak dan untuk mengawasi administrasi perpajakan. Melalui NPWP, wajib pajak menerima beberapa manfaat langsung lainnya yaitu persyaratan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagai syarat pembuatan rekening koran di bank. (Resmi, 2019)

2.1.6. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut buku Astrid Budiarto (2016) Wajib Pajak adalah seseorang atau badan hukum yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih mudahnya bagi orang dan badan yang perlu membayar pajak.

Dari segi peraturan perpajakan, pengertian wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Sejak dikenal sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut dilindungi undang-undang oleh pemerintah. Kewajiban wajib pajak yaitu memiliki NPWP, membayar, memotong dan melaporkan pajak, berpartisipasi dalam pemeriksaan pajak, dan lain-lain. Hak atas kerahasiaan identitas, hak atas pembayaran secara mencicil dan penundaan pembayaran dengan menyebutkan alasan dan hak untuk dibebaskan dari kewajiban pajak.

2.2. Penerapan *e-filing*, *e-billing*, dan Kondisi Keuangan

2.2.1. *E-filing*

2.2.1.1. Pengertian *e-filing*

E-filing berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah tata cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online, *real time* dan tanpa biaya melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan demikian, wajib pajak tidak lagi harus mencetak semua formulir laporan dan menunggu kuitansi secara manual. Online artinya Wajib Pajak dapat melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja melalui internet, sedangkan secara *real time* berarti konfirmasi langsung dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika data Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi secara lengkap dan telah terkirim dengan benar secara elektronik.

2.2.1.2. Manfaat *E-filing*

E-filing memberikan manfaat dibanding dengan pelaporan yang dilakukan secara manual yaitu sebagai berikut:

1. Penyampaian pelaporan SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan pun.
2. Hemat waktu karena tidak perlu datang ke kantor pajak.
3. Bukti pelaporan lebih aman dan mudah dilacak, tidak perlu khawatir hilang.
4. Tidak adanya pemungutan biaya saat pelaporan SPT.
5. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.

6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
7. Ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas.

2.2.1.3. Jenis Form dan Cara Laport SPT

Berikut ini adalah jenis dari SPT dan cara untuk melaporkan SPT:

- 1) Mengisi SPT Langsung di Website (*e-Filing*)
 - Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770SS
Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan:
 - a. Selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
 - b. Kurang dari 60 juta dalam setahun (bruto)
 - Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S
Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan sebagai pegawai:
 - a. Dari satu atau lebih pemberi kerja
 - b. Dalam negeri lainnya, dan/atau
 - c. Dikenakan PPh final selain dari usaha.
- 2) Mengunggah SPT dan Lampirannya (e-SPT)
 - Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770
Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan:
 - a. Dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
 - b. Dari satu atau lebih pemberi kerja
 - c. Dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan/atau
 - d. Dari dalam negeri lainnya atau luar negeri.

2.2.1.4. Syarat E-filing

Berikut ini syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan *e-filing*, antara lain:

1. *Electronic Filing Identification Number* (EFIN)

EFIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik, termasuk proses pelaporan pajak elektronik. Sebagai salah satu alat autentikasi, yaitu mengenkripsi setiap transaksi elektronik atau penyajian SPT sedemikian rupa untuk menjamin kerahasiaannya. EFIN diperlukan untuk pengajuan pajak elektronik untuk wajib pajak pribadi dan perusahaan.
2. Dokumen terkait SPT Tahunan
 - Bukti pemotongan PPh yang diberikan dari pemberi kerja
 - Pencatatan dari kegiatan usah/pekerjaan bebas
 - Pembukuan bila diwajibkan
 - Bukti bayar angsuran PPh/pembayaran PPh bila ada
 - Daftar harta dan daftar utang per akhir tahun pajak
 - Kartu keluarga dan lain sebagainya
 - Email aktif

3. Akses ke situs *e-filing*

E-filing dapat di akses pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

2.2.1.5. Tata Cara Menggunakan *E-filing*

Sebelum menggunakan *e-filing*, wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan EFIN.

Cara mendapatkan EFIN via aktivasi online:

1. Kunjungi laman <https://efin.pajak.go.id/>
2. Siapkan NPWP dan klik “LANJUTKAN”
3. Berikan hak akses menggunakan kamera pada website, lalu klik “LANJUTKAN”
4. Akan muncul *disclaimer* yang bertuliskan: “Aktivasi EFIN (beta) dapat dilakukan jika data kependudukan telah sesuai dan verifikasi data pendaftaran selesai dilakukan petugas KPP”
5. Untuk tahap berikutnya, klik “MULAI SEKARANG”
6. Isi nomor NPWP pada kolom yang tersedia, klik “LANJUTKAN”
7. Jika data yang dimasukkan valid, maka akan diarahkan tampilan yang berisi nama yang bersangkutan. Klik “LANJUTKAN” jika nama yang ditampilkan sudah benar
8. Pengambilan foto wajah, dan sistem akan secara otomatis mencocokkan data
9. Jika data sudah cocok maka akan mendapatkan notifikasi EFIN telah aktif
10. Nomor EFIN akan dikirimkan ke email yang terdaftar.

Cara mendapatkan EFIN via email:

1. Buka email
2. Buat pesan baru
3. Di kolom tujuan, isi alamat email kantor pajak sesuai tempat NPWP terdaftar
4. Untuk melihat alamat email setiap kantor pajak, buka link <https://pajak.go.id/unit-kerja/>
5. Kemudian, isi kolom subject email dengan kalimat “PERMINTAAN NOMOR EFIN”
6. Di kolom pesan email, tulis data nomor NPWP, nama lengkap, nomor KTP, alamat tempat tinggal dan nomor handphone
7. Kemudian, unggah *attachment* foto diri dengan memegang KTP dan kartu NPWP
8. Lantas, kirim pesan email
9. Kemudian, petugas kantor pajak akan mengirim pesan email berisi nomor EFIN

Berikut ini cara registrasi layanan DJP Online:

1. Untuk memulai registrasi layanan *e-filing* wajib pajak harus klik “daftar” terlebih dahulu ke laman DJP Online <http://djponline.pajak.go.id>
2. Isi NPWP dan nomor EFIN yang telah di dapatkan
3. Klik “verifikasi”

4. Nama wajib pajak otomatis terisi, pastikan sesuai dengan identitas. Isi alamat email aktif dan buat password sesuai keinginan. Setelah itu klik “simpan”
5. Cek *inbox* pada *email* yang telah didaftarkan kemudian klik “link” yang tersedia dalam *email* untuk aktivasi akun
6. Login akun DJP Online *e-filing*

Berikut ini langkah-langkah menggunakan *e-filing*:

1. Login dan masuk ke laman *e-filing*. Klik “*e-filing*”
2. Klik “buat SPT”
3. Menjawab pertanyaan yang telah diberikan, jika wajib pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak dapat menggunakan fasilitas “*upload CSV*”. Jika tidak wajib pajak harus mengisi SPT satu per satu.
4. Untuk menggunakan fasilitas *upload CSV*, klik “*upload CSV*”. Selanjutnya unggah *file CSV* dan dokumen PDF pendukung
5. Selanjutnya, wajib pajak akan masuk ke halaman pengiriman SPT. Untuk mengirim kode verifikasi ke *email* wajib pajak, klik “disini”
6. Kemudian, periksa kotak masuk pada *email*. Salin kode verifikasi dan tempel kode tersebut di kotak yang tersedia. Setelah itu klik “*irim SPT*”
7. Jika *e-filing* berhasil, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirim ke *email* wajib pajak.

2.2.1.6. Batas Waktu *E-filing*

Tabel 2. 1 Batas Waktu e-Filing

No	Jenis SPT Masa	Tenggat
1	PPh Pasal 4 ayat 2	Tanggal 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 15	Tanggal 20 bulan berikut
3	PPh Pasal 21/26	Tanggal 20 bulan berikut
4	PPh Pasal 23/26	Tanggal 20 bulan berikut
5	PPh Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)

Sumber: pajak.go.id, 2021

Tabel 2. 2 Tenggat Waktu SPT Tahunan

No	SPT Tahunan	Tenggat
1	PPh Orang Pribadi	Akhir bulan setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PPh Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

Sumber: pajak.go.id, 2021

Indikator dari variabel X1 yaitu *e-filing* menurut (Alfiah, 2021), (Hasintongan, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi secara lengkap, tepat dan akurat
2. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak
3. Sistem dapat diakses dengan baik

4. Memudahkan pekerjaan tanpa perlu ke KPP
5. Waktu penggunaan fleksibel
6. Jelas dan mudah dipahami
7. Menghemat waktu
8. Aman dilakukan
9. Dapat menjaga kerahasiaan

2.2.2. e-billing

2.2.2.1. Pengertian e-billing

E-billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode pengenal yang dikeluarkan oleh *billing system* untuk pembayaran atau penyetoran pajak oleh wajib pajak. Kode *billing* berlaku dalam waktu 2 hari dan tidak dapat digunakan kembali. Wajib pajak dapat membuatnya kembali jika kode pembayaran dihapus oleh sistem. Kode *billing* valid pada pajak dan tidak dapat digunakan setelah periode waktu tertentu. Sedangkan *billing system* adalah sistem yang secara elektronik menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran pajak kepada negara dan memfasilitasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui penggunaan fasilitas elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitasnya adalah *e-billing* (Elfi, 2018).

Wajib pajak dapat menggunakan sistem pajak elektronik untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi semua jenis pajak kecuali:

- a. Pajak yang terkait dengan impor yang pembayarannya dikelola oleh *biller* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- b. Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Setoran pajak termasuk pembayaran dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang hanya dapat dilakukan untuk PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar oleh wajib pajak yang berwenang, PPh Minyak Bumi dan PPh Gas Bumi dari wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.

2.2.2.2. Manfaat E-billing

E-billing memberikan manfaat kepada wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Lebih Mudah

Kini pembayaran pajak dapat dilakukan dari meja kerja melalui internet *banking* ataupun melalui mesin ATM yang mudah ditemui di sepanjang jalan dan tidak perlu lagi membawa lembaran SSP, kini hanya cukup membawa selebar kertas kecil berisi kode *billing* untuk ditunjukkan kepada *teller* atau sebagai tanda pengenal pembayaran pajak di mesin ATM.

2. Lebih Cepat

Pembayaran pajak dapat dilakukan dalam hanya hitungan menit sehingga dapat mengurangi antrean jika pembayarannya dilakukan di bank atau kantor pos, kini *teller* tidak perlu memasukkan data pembayaran pajak dengan memberikan kode *billing* dapat memudahkannya.

3. Lebih Akurat

Sistem akan memandu wajib pajak untuk mengisi SSP elektronik dengan benar sesuai dengan transaksi pajak, data yang muncul pada layar adalah data yang telah dimasukkan sesuai dengan transaksi pajak yang benar sehingga akan mengurangi kesalahan terjadi.

2.2.2.3. Dasar Hukum *e-billing*

Pemerintah telah membuat dasar hukum yaitu sebagai cara pengenalan sistem *e-billing*, yaitu:

1. PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menjelaskan tentang peraturan tersebut mengenai jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, serta pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

2. PMK-225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik menetapkan bahwa harus ada tambahan agen penerimaan (*collecting agent*) untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah pembayaran pajak. Selain itu, terdapat opsi tambahan pencatatan data transaksi penerimaan negara dalam bentuk portal penerimaan negara. Portal penerimaan negara ini menjadi alternatif tempat pembuatan kode *billing* dan tempat pembayaran pajak.

3. Per.26/PJ/2017 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Jenderal Pajak tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik menjelaskan format SSP Nomor PER-38/PJ/2009 sebagaimana Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2016.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Surat edaran Direktur Pajak ini dimaksudkan sebagai acuan teknis penerapan sistem pembayaran pajak elektronik dan untuk memberikan informasi tentang pembuatan kode *billing* dan saluran pembayaran. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman teknis tentang tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehubungan dengan pengenalan sistem pembayaran pajak elektronik.

2.2.2.4. Cara Pembayaran Pajak dengan *E-billing*

Sebelum melakukan pembayaran pajak, wajib pajak perlu mendapatkan kode *billing* terlebih dahulu, yaitu dengan cara:

1. Login dengan memasukkan nomor NPWP, kata sandi dan keamanan di <https://dijonline.pajak.go.id>
2. Klik menu “Bayar”, lalu klik “*e-billing*”
3. Lengkapi informasi yang belum terisi
4. Setelah selesai, klik “Buat Kode Billing”
5. Masukkan kode keamanan.
6. Tampilan *preview* data akan muncul dan silakan lakukan pengecekan sekali lagi. Lalu, klik “Cetak”
7. Kode *billing* berhasil dibuat.

Gunakan kode *billing* yang tercetak untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, pembayaran dapat melalui:

1. *Teller* bank atau kantor pos
2. ATM
3. Mini ATM (untuk saat ini dapat dilakukan oleh nasabah bank Mandiri, BRI, BNI, BCA di seluruh KPP/KP2KP di Indonesia khusus untuk membayar *billing*).
4. Internet Banking atau *Electronic Data Capture* (EDC)

Indikator dari variabel X2 yaitu *e-billing* menurut (Handayani, 2018) dan (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Tidak perlu mengantre
2. Jelas dan mudah dipahami
3. Meminimalisir kesalahan data
4. Menghemat waktu

2.2.3. Kondisi Keuangan

2.2.3.1. Pengertian Kondisi Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jika seseorang dapat berbicara tentang kondisi keuangan yang sangat baik yaitu dapat memenuhi semua kebutuhannya, baik primer, sekunder atau tersier. Kondisi keuangan UMKM menjadi harapan utama kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan UMKM semakin memburuk selama pandemi Covid-19. Padahal, semakin baik posisi keuangan UMKM yang diukur dari penjualan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak di masa pandemi Covid-19 merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), misalnya pengaturan insentif pajak bagi UMKM. Adanya sosialisasi perpajakan

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dan efektif wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Antika et al., 2020).

Indikator dari variabel X3 yaitu kondisi keuangan menurut (Fathurrohman, 2021) dan (Karma, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Kerugian tidak menurunkan kepatuhan wajib pajak
3. Mampu membayar pajak sesuai perhitungan
4. Mampu membayar pajak meski pendapatan rendah

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.3.1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan menurut Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan saat ini yang harus dipenuhi secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi pertimbangan penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, patuh dan tunduk serta melaksanakan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan dengan penyampaian SPT yang tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak atas jenis pajak apa pun kecuali wajib pajak telah menerima persetujuan untuk membayar biaya atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan dalam 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir pembukuan dan dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir paling banyak 5% untuk setiap jenis pajak yang terutang; Wajib Pajak yang laporan keuangan tahunannya selama 2 tahun terakhir telah diterbitkan oleh pemeriksa dengan sertifikat pemeriksaan tidak dengan pengecualian atau dengan pengecualian sertifikat pemeriksaan, sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi kena pajak.

2.3.2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010) terdapat jenis-jenis kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

- a. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) sudah benar atau belum. Penting untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) sebelum 31 Maret.

- b. Kepatuhan material adalah suatu kondisi jika wajib pajak secara substansial/substantif mematuhi semua peraturan perpajakan materiil sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Di sini, wajib pajak yang berkepentingan juga memperhatikan kebenaran isi dan jenis Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) yang sebenarnya.

2.3.3. Faktor-Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) adalah:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif jika didukung oleh otoritas pajak yang efisien, staf pajak yang terampil, dan praktik perpajakan yang baik.
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak

Sistem administrasi perpajakan yang efektif mempengaruhi kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh instansi kepada wajib pajak. Jangan sampai wajib pajak rela membayar pajak kepada negara tanpa mengharapkan tindakan balasan secara langsung
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk menghindari pelanggaran dan kegiatan ilegal dalam upaya penyelundupan. Pemberian sanksi apabila Wajib Pajak kedapatan melakukan pelanggaran perpajakan melalui sistem pengelolaan perpajakan yang terintegrasi dan pemeriksaan pajak yang berkualitas. Sanksi pajak merupakan bentuk penegakan wajib pajak untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran pajak.
4. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan auditor, keahlian auditor, independensi auditor, dan integritas auditor yang baik. Suatu pemeriksaan dianggap berkualitas tinggi jika setiap tahap pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan prosedur yang menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas tinggi. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya merupakan pengaturan yang diterima oleh wajib pajak. Apabila tagihan pajak yang dihasilkan pemeriksaan pajak kurang dibayar dan wajib pajak menerima hasil pemeriksaan pajak ini, maka tagihan pajak yang terdapat dalam tagihan pajak tersebut pada akhirnya dapat disetorkan kepada negara dan penerimaan negara akan meningkat.
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentu mendorong wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya melalui penggelapan dan penyelundupan pajak. Di sisi lain, negara membutuhkan pendapatan pajak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintah. Hal ini memerlukan pedoman untuk menentukan tarif pajak, tetapi masih dapat menguntungkan wajib pajak.

6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak memberikan pemahaman tentang tujuan membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, kemauan dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak sehingga penerimaan pajak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Perilaku wajib pajak

Hanya sedikit orang di suatu negara yang merasa siap dan bertanggung jawab untuk mendanai misi pemerintah suatu negara. Membayar pajak bukanlah tugas yang mudah, dan ada banyak masalah emosional dalam penerapannya. Oleh karena itu, kemungkinan untuk bertahan hidup tanpa pembayaran pajak dan pengurangan pajak yang terutang secara tidak sah adalah tindakan wajib pajak. Wajib pajak cenderung tidak membayar jumlah pajak yang tepat atau malas melaporkan pajaknya pada sistem *self assessment* maupun *with holding tax*.

2.3.4. Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Surat Kepatuhan Wajib Pajak akan dicabut oleh kepala kantor wilayah jika usulan kepala kantor pajak dipertimbangkan dan memenuhi kriteria pencabutan:

1. Akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk umum atau akan dilakukan penyidikan pelanggaran perpajakan
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk jenis pajak tertentu akan ditunda selama dua masa pajak berturut-turut.
3. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan untuk jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam satu tahun kalender, atau
4. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Indikator dari variabel Y yaitu Kepatuhan menurut (Cindy, 2021), (Hendrawati et al., 2021) dan (Sinaga, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Mengisi dan melaporkan SPT
3. Menghitung dan membayar pajak
4. Menyampaikan SPT dengan benar
5. Membayar pajak dengan jujur
6. Kesesuaian jumlah yang harus dibayar dengan yang dihitung

2.3.5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kegiatan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan penggolongannya berdasarkan pada jumlah penjualan per tahun, asset per tahun dan jumlah karyawan yang dipekerjakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi standar yang diatur dalam undang-undang.

- b. Usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh badan usaha menengah atau besar di bagian anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam undang-undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh badan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan atau penjualan tahunan yang diatur dalam undang-undang.

Tabel 2. 3 Kriteria UMKM

Uraian	Kriteria	
	Asset (Rp)	Omzet (Rp)
Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini ringkasan penelitian terdahulu sebagaimana yang diuraikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
1.	Andro Julio Hasintongan, 2020, Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Bogor)	Variabel Independen: Kualitas Informasi, Ekspektasi Usaha, Ekspektasi Hasil Variabel Dependen: Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib	Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan menggunakan survey. Analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis.	Kualitas informasi: Informasi yang disediakan <i>e-filing</i> mudah dipahami, sangat menarik dan selalu <i>up-to-date</i> Ekspektasi usaha: Menggunakan sistem <i>e-filing</i> pajak merupakan hal yang mudah	Kualitas Informasi, Ekspetasi Usaha, dan Ekspetasi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai Dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,530 atau 53%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 53%

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
		Pajak Orang Pribadi.		<p>bagi saya, pajak begitu jelas dan mudah dipahami.</p> <p>Ekspektasi hasil:</p> <p>Efisien dalam pelaporan SPT, fleksibelitas waktu dalam penggunaan <i>e-filing</i>.</p> <p>Kepatuhan Pajak:</p> <p>Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memudahkan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, melaporkan SPT secara online.</p>	Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dijelaskan oleh variasi kualitas informasi, ekspektasi usaha, dan ekspektasi hasil. Dan sisanya 47% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini
2.	Taufiq Arrahman, 2021, Pengaruh <i>e-filing</i> , <i>e-tax</i> , dan e-bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Bogor dan KPP Pratama Tangerang)	<p>Variabel Independen: <i>e-filing</i>, <i>e-tax</i> e-bupot</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Teknik analisis data uji stastistika inferensial menggunakan metode SEM, uji reliabilitas, uji validitas, uji hipotesis	<p><i>e-tax</i>: mampu menggunakan sistem <i>e-tax</i>, pemanfaatan pelayanan pelaporan pajak, mudah beradaptasi.</p> <p><i>e-filing</i>: mampu menggunakan sistem <i>e-filing</i>, mudah beradaptasi, menjaga kerahasiaan data e-bupot: dapat mengoperasikan e-bupot, mudah beradaptasi, bentuk pelaporan menjadi jelas.</p> <p>Kepatuhan: mendaftarkan</p>	<p><i>e-tax</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini wajib pajak mengerti dalam penyampaian dan penggunaan <i>e-tax</i>.</p> <p><i>E-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini memberikan bukti bahwa wajib pajak sangat terbantu dengan sistem ini yang memberikan kemudahan dalam pelaporan SPTnya.</p> <p>e-bupot berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini membuktikan bahwa e-bupot menjaga</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
				diri sebagai wajib pajak, sudah terbiasa menggunakan sistem online, selalu mengisi SPT, selalu membayar pajak.	keamanan data dan menjamin kerahasiaan data wajib pajak.
3.	Laras Martyani `Abdillah Al-Kusmami, 2022, Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan dan Kepuasan Pengguna pada Penerapan Sistem <i>e-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus pada KPP Pratama Sukabumi)	Variabel Independen: Kesiapan Teknologi Informasi, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan Pengguna Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis statistika deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis	Kesiapan teknologi informasi: tersedianya koneksi internet yang baik, menguasai teknologi informasi, mengikuti teknologi informasi Persepsi kemudahan: Pekerjaan menjadi lebih cepat, aman dan praktis, meningkatkan dan mengembangkan kinerja, meningkatkan efektivitas, produktivitas Persepsi kemudahan: Sistem <i>e-filing</i> mudah digunakan, mudah dipahami, memudahkan dalam melaporkan SPT, dapat membantuk pelaporan pajak Kepuasan pengguna: Memenuhi kebutuhan	Kesiapan teknologi pada penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini membuktikan bahwa wajib pajak belum siap dengan teknologi informasi saar ini. Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membuktikan bahwa sistem <i>e-filing</i> sangat berguna dan dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT. Persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sistem <i>e-filing</i> masih sulit untuk dipahami dan dipelajari. Kepuasan pengguna berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi kepuasan pengguna maka akan semkain tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
				<p>pelaporan pajak, memiliki rasa bangga menggunakan <i>e-filing</i>, puas terhadap layanan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak: Mendaftarkan diri, menghitung dan membayar kewajiban, tepat waktu, membayar sesuai dengan perhitungan yang tepat.</p>	
4.	<p>Viola Septia Nilla & Dini Widyawati, 2021, Pengaruh Penerapan <i>e-billing</i>, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Variabel Independen: Penerapan <i>e-billing</i>, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Teknik analisis data uji statistic deskriptif, Uji kualitas instrument menggunakan uji validitas dan reliabilitas Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji mutikolinearitas dan uji heteroskedastisitas Analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan uji determinasi, uji kelayakan (uji F), dan uji hipotesis (uji t)</p>	<p>Penerapan <i>e-billing</i>: Dapat bertransaksi dimana dan kapan saja, meminimalisir kesalahan input, sistem yang lebih baik. Pengetahuan perpajakan: Mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan pelaksanaan perpajakan, pengetahuan sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan fungsi pajak Kesadaran: Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan</p>	<p>Penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan, karena memotivasi wajib pajak di sekitar KPP Gubeg Surabaya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan memudahkan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif karena wajib pajak mengetahui akan pentingnya pajak. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan karena kurangnya mematuhi undang-undang perpajakan sehingga perlunya pengetahuan perpajakan untuk membangkitkan kesadaran dan kemauan untuk</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
				negara, sadar bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara, sadar bahwa pajak ditetapkan dengan UU Kepatuhan: Kepatuhan formal dan material	mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.
5.	Silvana Saputri & Yuliasuti Rahayu, 2021, Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19	Variabel Independen: Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> , Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas Uji analisis regresi linier berganda Uji hipotesis menggunakan uji kelayakan model, uji koefisien determinasi dan uji t	Penerapan <i>e-filing</i> : Kemudahan proses perekaman data, menghemat waktu Penerapan <i>e-billing</i> : Transaksi lebih cepat dan akurat Pemahaman perpajakan: Paham mengenai perpajakan, paham KUP, batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Kepatuhan: Mengisi formulir dengan jujur secara lengkap, menghitung besarnya jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu.	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan karena sistem ini memudahkan penyampaian SPT dan penerapan sistem ini lebih efektif dan bermakna, penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh positif karena sistem ini sederhana dan dapat dilihat manfaatnya bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara, pemahaman pajak berpengaruh positif dilihat dari seberapa banyak wajib pajak yang memahami undang-undang perpajakan dengan tingkat literasi pajak yang tinggi akan mengurangi pelanggaran pajak dan akan meningkatkan kepatuhan pajak

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
6.	Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, dan Khoirul Abidin, 2021, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19	Variabel Independen: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinieritas, heterokedasitisitas, dan autokolerasi Pengujian dengan regresi linier berganda.	Pengetahuan Pajak: Pengetahuan tentang kewajiban pajak, batas waktu laporan, NPWP, sistem pajak dan tarif pajak. Sanksi pajak: Hukuman yang dijatuhkan oleh wajib pajak dan risiko wajib pajak Modernisasi: e- registration, e- payment, e-spt, e-filling, dan e-billing. Kepatuhan: menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan, mengisi SPT dengan benar dan tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana karena pajak	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif karena tinggi rendahnya pengetahuan pajak tidak menjamin wajib pajak untuk patuh, sanksi pajak berpengaruh signifikan karena untuk meminimalkan sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, modernisasi pajak berpengaruh positif karena wajib pajak secara optimal sudah memanfaatkan sistem yang disediakan oleh DJP apalagi di masa pandemi Covid-19 wajib pajak memilih menggunakan tawaran modernisasi DJP, kondisi keuangan berpengaruh positif karena pemilik usaha tidak menemui hambatan yang berarti jika besar kecilnya pajak yang dibayarkan masih dapat terpenuhi.
7.	Karma, 2021, Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan	Variabel Independen: Motivasi, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Kondisi Keuangan	Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan ekplanasi deskriptif. Analisis data yaitu regresi	Motivasi: Motivasi internal dan eksternal Pelayanan fiskus: Memberikan pelayanan pajak. Penyuluhan dan	Variabel motivasi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji <i>Moderated</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	linear. Uji koefisien determinasi, uji <i>moderated regresson analysis</i> (MRA)	pembinaan, menanggapi keluhan dan fasilitas Sanksi pajak: Sanksi administrasi dan pidana Kondisi keuangan: Objek pajak, besarnya penghasilan, tarikh PPh, kenaikan pajak, transparansi dalam melaporkan pajak terutang Kepatuhan: Memahami ketentuan pajak, tepat waktu membayar dan melaporkan pajak, tidak menunggak	<i>Regresson Analysis</i> (MRA) membuktikan bahwa motivasi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak melalui kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8.	Yuliano & M. Budiantara, 2018, Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Independen: Penerapan Sistem <i>e-filing</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Pemoderasi: Pemahaman Internet	Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan bentuk survai. Analisis data menggunakan statistika deskriptif yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik menggunakan uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis	Penerapan Sistem <i>E-filing</i> : Penyampaian SPT dapat dilakukan secara tepat, penghitungan dapat dilakukan dengan akurat, data yang disampaikan lengkap, lebih ramah lingkungan Kepatuhan wajib pajak: Kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem <i>Efilling</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
			menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.	dalam pembayaran pajak, kepatuhan menyetorkan kembali surat pemberitahuan Pemahaman internet: Memeproleh informasi, menambah pengetahuan, kecepatan mengakses	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS
9.	Afiqah, Aljufri dan Satria Tri Nanda, 2021, Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> dan Kualitas Sistem <i>e-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	Variabel Independen: Penerapan <i>e-filing</i> , Kualitas Sistem <i>e-filing</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan bentuk survai. Analisis data menggunakan statistika deskriptif yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik menggunakan uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.	Penerapan <i>e-filing</i> : Penyampaian SPT dapat dilakukan online, murah, penghitungan tepat, kemudahan dalam mengisi SPT, kelengkapan data dan ramah lingkungan. Kualitas sistem <i>e-filing</i> : Kemudahan penggunaan, kecepatan akses, keandalan sistem, fleksibilitas, keamanan sistem. Kepatuhan wajib pajak: Tepat waktu mendaftarkan diri, tepat waktu membayar pajak, tepat waktu penyampaian	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas sistem <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan <i>e-filing</i> dan kualitas sistem <i>e-filing</i> secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
				SPT, tepat dalam menghitung pajak.	
10.	Nense Wulan Sari, 2021, Pengaruh Penerapan <i>e-billing</i> dan <i>e-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)	Variabel Independen: Penerapan <i>e-Billing</i> , Penerapan <i>e-Filing</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Metode penelitian yaitu kuantitatif menggunakan survai. Metode analisis berupa analisis deskriptif. Uji asumsi dasar menggunakan uji normalitas, uji linieritas. Analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi.	Penerapan <i>e-billing</i> : Kemudahan dalam pembayaran pajak, mempercepat pembayaran pajak, sistem yang mudah, kecepatan dalam mengakses. Penerapan <i>e-filing</i> : Kemudahan dalam melaporkan SPT, kejelasan informasi, kemudahan dalam pengisian SPT, kemudahan dalam memahami informasi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Memiliki NPWP, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT tepat waktu, menyetorkan kembali SPT, membayarkan tunggakan pajak.	Penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, akan tetapi untuk penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
11.	Elryca Khoiril Inayati, 2019, Pengaruh Kondisi Keuangan,	Variabel Independen: Kondisi Keuangan, Sanksi	Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan menggunakan	Kondisi keuangan: Pengaruh keuntungan perusahaan,	Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini disebabkan karena

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
	Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	survai. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. Analisis statistic deskriptif menggunakan analisis regresi linier berganda, uji mulikoliniearitas, uji heterokedastisitas, uji determinasi, uji F dan uji t.	pengaruh kerugian perusahaan, kondisi arus kas tahun terakhir yang baik dan kondisi kas tahun terakhir yang kurang baik Sanksi perpajakan: Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar, sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak: Pajak untuk keperluan umum, pajak berpartisipasi dalam pemabangunan negara, pajak bersifat memaksa.	naik turunnya kondisi keuangan dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi dapat mencegah wajib pajak agar tidak melanggar. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena kesadaran merupakan faktor internal yang tumbuh dari dalam individu.
12.	Hanung Fathurrohman, 2021, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kondisi Keuangan dan	Variabel Independen: Kualitas Pelayanan Pajak, Kondisi Keuangan,	Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan menggunakan survey. Analisis data	Kualitas pelayanan pajak: Bukti fisik, keandalan, daya tanggap, keyakinan dan empati.	Variabel kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kondisi keuangan dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Indikator	Hasil Penelitian
	Kompetensi Karyawan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Kompetensi Karyawan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji statistic deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi.	Kondisi keuangan: Profitabilitas tahun pajak terakhir dan kondisi arus kas tahun terakhir. Kompetensi karyawan: Pengetahuam perpajakan	kompetensi karyawan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak badan
13.	Husnurrosyidah & Suhadi, 2017, Pengaruh <i>E-filing</i> , <i>e-billing</i> , dan <i>e-faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus	Variabel Independen: <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> , <i>e-faktur</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak	Metode analisis menggunakan analisis deskriptif, dengan pengujian validitas dan reliabilitas konstruk dengan prosedur pengujian SEM-PLS dan uji <i>goodness of fit</i>	<i>e-filing</i> : Kecepatan pelaporan SPT, hemat dan ramah lingkungan, kemudahan, kelengkapan <i>e-billing</i> : mempermudah, menghindari <i>human error</i> , memberikan keleluasaan <i>e-faktur</i> : meminimalisir tingkat kesalahan nominal, lebih mudah, mencegah terjadinya faktur palsu. Kepatuhan: Mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, menghitung dan membayar pajak, membayar pajak tunggakan.	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh karena memberikan kemudahan sehingga meningkatnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Meskipun pengenalan <i>e-billing</i> merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh DJP, <i>e-billing</i> memberikan dampak signifikan walaupun tidak dominan. <i>E-faktur</i> berpengaruh signifikan karena memberikan efisiensi tersendiri bagi wajib pajak.

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu meliputi variabel independen, variabel dependen, unit analisis atau subyek yang diteliti, periode data yang diteliti dan metode yang digunakan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Silvana dan Yuliasuti (2021), Yuliano dan Budiantara (2018), Afiqah dkk (2021) dan Nense (2021) berupa variabel independen yang digunakan yaitu penerapan *e-filing* dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Viola dkk (2021), Silvana dan Yuliasuti (2021) dan Nense (2021) berupa salah satu variabel independen yang digunakan yaitu penerapan *e-billing* dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Selain itu penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erna dkk (2021), Karma (2021), Elryca dan Inayati (2019) dan Hanung (2021) berupa salah satu variabel independen yang digunakan yaitu kondisi keuangan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Selain itu penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Viola dkk (2021), Silvana dan Yuliasuti (2021), Erna dkk (2021), Karma (2021), Afiqah dkk (2021), Elryca dan Inayati (2019) berupa salah satu variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Hanung (2021) berupa subjek penelitian yaitu wajib pajak badan. Memiliki perbedaan dengan Karma (2021) berupa uji penelitian yang digunakan yaitu *moderated regresson analysis (MRA)*. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada periode yang digunakan penulis tahun 2018-2020.

2.4.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting (Sugiyono, 2018). Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut uraian mengenai kerangka pemikiran penelitian ini:

2.4.2.1. Pengaruh Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-filing* adalah sistem administrasi perpajakan secara online atau elektronik yang digunakan untuk menyampaikan SPT. Sistem ini salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan cepat setiap saat (Kurniawan & Kesumawijaya, 2019). *E-filing* dapat memberikan kemudahan dan pengguna percaya bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, dapat dimengerti, dan mudah digunakan adalah dasar untuk kemudahan pengguna (Rizki & Siringoringo, 2021)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Mulia dan Prayudi (2021) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Didukung hasil penelitian dari Yualiano dan Budiantara (2018) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hal ini bahwa sistem penyampaian SPT berbasis elektronik dapat membantu dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.4.2.2. Pengaruh Penerapan *e-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara online atau elektronik yang menggunakan kode *billing*. *E-billing* memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan tidak perlu mengantre dan lebih efisien. Hal ini diyakini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut (Putra et al., 2021) dalam penelitiannya bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dan menurut (Ratna & Sari, 2019) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.


2.4.2.3. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi keuangan mewakili pertumbuhan bisnis. Beberapa wajib pajak UMKM mungkin tidak dapat mematuhi karena kesulitan likuidasi, dan wajib pajak UMKM berusaha menjaga arus kas. Kondisi keuangan menjadi tolok ukur seseorang untuk membayar kewajiban perpajakannya hingga akhirnya patuh membayar pajak secara berkala. Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang baik maka wajib membayar pajak, karena wajib pajak tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok dan tambahannya. Pada saat yang sama, pembayar pajak berpenghasilan rendah cenderung tidak menunjukkan ketidaktaatan ketika membayar pajak, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan tambahan mereka (Aryatika & Mildawati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Karma (2021) menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh penelitian Anisah dan Nur Fadrih (2019) yang menunjukkan kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan yang memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan.

2.4.2.4. Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya pelayanan *online* seperti *e-filing* dan *e-billing* yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak diantaranya tidak perlu mengantre atau datang ke kantor pajak untuk melaporkan atau membayar pajak, saat ini dapat digunakan melalui *smartphone* pribadi kapan dan dimana saja. Kondisi keuangan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, apabila kondisi keuangan membaik maka kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor akan membaik begitupun sebaliknya. Bantuan BLT yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha UMKM akan memberikan keringanan serta tidak terbebani dalam pembayaran pajak sehingga akan memberikan kepatuhan wajib pajak UMKM semakin meningkat.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih lemah sehingga harus di uji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020.
- H2: Terdapat pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020.
- H3: Terdapat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020.
- H4: Terdapat pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Adapun definisi dari penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018) adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang dikumpulkan dan menganalisis data tanpa maksud untuk menarik kesimpulan dan dapat memecahkan masalah dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko & Achmadi, 2016). Menurut Sudaryono (2016) penelitian deskriptif bermaksud untuk menjelaskan situasi atau fenomena dengan apa adanya, peneliti tidak mengutak-atik objek penelitian, dan semua kegiatan atau peristiwa dilakukan sebagaimana adanya.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing*, kondisi keuangan serta kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing*, serta kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Unit analisis yang digunakan adalah individual yaitu wajib pajak UMKM yang terdapat di Kota Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif. Kuantitatif menurut Sugiyono (2018) adalah metode kuantitatif disebut metode positivistik karena didasarkan pada filsafat positivisme, metode ini bersifat ilmiah karena memenuhi prinsip-prinsip ilmiah yang konkrit, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data survei berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.

Dalam penelitian ini peneliti menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tanpa media perantara). Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok subjek (orang), objek (fisik) pengamatan, kejadian atau kegiatan, dan hasil tes.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah menjelaskan sifat-sifat suatu objek sebagai elemen yang dapat diamati dan menjadikan konsep dapat diukur dan layak dalam

penelitian. Variabel-variabel dalam penelitian diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Tidak Terikat/Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)

Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Nomor Pertanyaan	Skala
Penerapan <i>e-filing</i>	Kegunaan	1. Menyediakan informasi secara lengkap, tepat dan akurat	1	Ordinal
		2. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak	2	
		3. Sistem dapat diakses dengan baik	3	
Penerapan <i>e-billing</i>	Kemudahan	1. Memudahkan pekerjaan tanpa perlu ke KPP	4	Ordinal
		2. Waktu penggunaan fleksibel	5	
		3. Jelas dan mudah dipahami	6	
		4. Menghemat waktu	7	
Penerapan <i>e-billing</i>	Keamanan	1. Aman dilakukan	8	Ordinal
		2. Dapat menjaga kerahasiaan	9	
Kondisi keuangan	Pendapatan	1. Tidak perlu mengantre	10	Ordinal
		2. Jelas dan mudah dipahami	11	
		3. Meminimalisir kesalahan data	12	
		4. Menghemat waktu	13	
Kondisi keuangan	Ketaatan	1. Keuntungan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak	14	Ordinal
		2. Kerugian tidak menurunkan kepatuhan wajib pajak	15	
Kepatuhan	Kepatuhan Formal	1. Mampu membayar pajak sesuai perhitungan	16	Ordinal
		2. Mampu membayar pajak meski pendapatan rendah	17	
Kepatuhan	Kepatuhan Material	1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	18	Ordinal
		2. Mengisi dan melaporkan SPT	19	
		3. Menghitung dan membayar pajak	20	
Kepatuhan	Kepatuhan Material	1. Menyampaikan SPT dengan benar	21	Ordinal
		2. Membayar pajak dengan jujur	22	
		3. Kesesuaian jumlah yang harus dibayar dengan yang dihitung	23	

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah umum yang terdiri dari objek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Oleh karena itu, populasi terdiri dari benda-benda dan benda-benda alam lainnya, bukan hanya manusia. Populasi tidak hanya mencakup jumlah objek/objek yang diselidiki, tetapi juga objek atau seluruh ciri yang dimilikinya. Populasi UMKM di Kota Bogor sebanyak 57.468 UMKM. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mempelajari seluruh populasi karena sumber daya, tenaga, keterbatasan waktu, dan lain-lain, peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, untuk menentukan sampel dalam penelitian dapat menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{57.468}{1 + 57.468 (0.1)^2}$$

$$= 99.8 \text{ dibulatkan } 100$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) biasanya menggunakan taraf 10%

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yang merupakan cara menentukan sampel berdasarkan pertimbangan khusus. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sampel penelitian:

1. Pemilik usaha UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun
2. Wajib pajak yang memiliki NPWP
3. Berlokasi di Kota Bogor

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk melengkapi, memenuhi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku-buku, catatan perkuliahan, makalah, serta data-data lain yang dijadikan referensi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan secara langsung pada UMKM yang berada di wilayah Kota Bogor dengan tujuan memperoleh data dan informasi serta untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara/interview, yaitu pengambilan data ataupun pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada beberapa pihak terkait mengenai objek yang sedang diteliti, sehingga penulis mendapatkan gambaran jelas dan rinci
- b. Survey, yaitu pengambilan data ataupun pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang berisi pertanyaan tentang masalah yang diteliti

Khusus dalam studi penelitian ini menggunakan skala pengukurannya yaitu skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert mengubah variabel yang diukur menjadi variabel indikator. Indikator berfungsi sebagai titik awal untuk mengedit item instrumen yang mungkin berupa pernyataan atau pertanyaan.

Tabel 3. 2 Skala Likert

Keterangan	Skala
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2018

3.7. Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dalam program SPSS yang ditujukan untuk pengujian penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan uji instrumen data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur seberapa handal kuesioner dapat digunakan. Setelah itu maka dilakukan uji ketetapan uji f, uji determinasi (R^2) dan uji t. Setelah uji asumsi klasik dan uji ketetapan maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis.

3.7.1. Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif adalah cara mengumpulkan, melabeli, mendeskripsikan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan angka melalui interpretasi. Dengan kata lain, mengumpulkan angka dalam bentuk catatan dan kemudian mengumpulkannya dalam bentuk grafik dari angka-angka. (Silvia, 2020).

3.7.2. Uji Instrumen Data

3.7.2.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah instrumen penelitian yang menunjukkan apakah instrument yang digunakan dapat mengukur sesuatu yang akan diukur, data dianggap baik jika instrument yang digunakan menyatakan valid (Shafira, 2021). Valid artinya instrument tersebut dapat mengukur objek yang akan diukur.

3.7.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau komposisi. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut konsisten atau stabil. Jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 maka kuesioner dianggap reliabel.

3.7.3. Asumsi Klasik

3.7.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau hampir normal. Semakin dekat distribusinya dengan normal maka semakin baik. Ada beberapa cara untuk menentukan normalitas data dalam suatu penelitian, diantaranya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Antika et al., 2020). Uji ini menggunakan pedoman pengambilan keputusan yaitu:

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data normal

3.7.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat variabel bebas yang memiliki kesamaan dengan variabel bebas lainnya dalam model. Kesamaan antar variabel bebas dalam model menciptakan korelasi yang sangat kuat antara satu variabel bebas dengan variabel lainnya. Alat uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation factor*).

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Jika nilai varians konstan, maka disebut homoskedastisitas. Jika nilai variansnya berbeda, jelaskan varians yang tidak seragam. Di sisi lain, untuk model regresi yang baik, tidak ada varians yang tidak seragam. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heterokedastisitas.

3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berfungsi untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap hubungan dan untuk memprediksi sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Bakkara, 2020). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor, model regresi dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, seperti ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
 X_1 = Penerapan *e-filing*
 X_2 = Penerapan *e-billing*
 X_3 = Kondisi Keuangan

3.7.5. Uji Hipotesis

3.7.5.1. Uji T

Uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar variabel penjelas atau variabel bebas menerapkan variasi variabel terikat secara individual. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis atau pengaruh parsial (per variabel bebas) terhadap variabel yang relevan. Uji t-statistik digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel bebas dari variabel terikat yang diuji pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%. uji t-statistik dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien non-standar. Jika tingkat signifikansi t adalah 0,05 (5%), hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- a. Jika signifikan $> 0,05$ maka ditolak
- b. Jika signifikan $< 0,05$ maka diterima

3.7.5.2. Uji F

Uji F statistik digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi dalam penelitian ini dalam keadaan baik (good fit) atau dalam interpretasi (interpreted fit). Dasar pengambilan dari keputusan dapat diterapkan dengan menggunakan nilai significant yaitu:

- a. Apabila angka signifikan $< 0,05$, H_0 ditolak H_a diterima.
- b. Apabila angka signifikan $> 0,05$, H_0 diterima H_a ditolak.

3.7.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tingkat yang menunjukkan tingkat variasi variabel independen yang dapat menjelaskan variasi variabel dependen secara rinci disebut koefisien determinasi. Jika hasil uji koefisien determinasi dari hasil analisis regresi linier yang diestimasi dengan OLS adalah 0,630, ini berarti varian variabel terikat yang dirumuskan dalam model penelitian dapat menunjukkan 63% variasi variabel terikat. Sisanya 37% disebut variabel dependen dan menyatakan variabel lain yang tidak sesuai dengan model penelitian. (Cindy, 2021).

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini ditujukan kepada responden dari kalangan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing*, kondisi keuangan serta kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing*, serta kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Unit analisis yang digunakan adalah individual yaitu wajib pajak UMKM yang terdapat di Kota Bogor. Mengenai pengumpulan data, peneliti menyebarkan kuesioner yang diisi oleh responden secara langsung dan melalui *google form*. Waktu penyebaran dilakukan pada bulan Juli 2022. Responden yang dipilih sebanyak 100 responden yaitu semua Wajib Pajak UMKM dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Populasi UMKM di Kota Bogor sebanyak 57.468 UMKM, dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik Slovin dengan tingkat kesalahan 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$
$$n = \frac{57.468}{1 + 57.468 (0.1)^2}$$
$$= 99.8 \text{ dibulatkan } 100$$

Berdasarkan perhitungan sampel didapatkan hasil akhir 100 responden. Kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM di Kota Bogor.

Tabel 4. 1 Pembagian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebarkan	100	100%
Kuesioner yang tidak bisa diolah	0	0%
Kuesioner yang bisa diolah	100	100%


Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari semua kuesioner yang disebarkan yaitu sebanyak 100 kuesioner, seluruh kuesioner terisi dengan lengkap dan benar oleh responden sehingga 100 kuesioner dapat diolah.

4.2. Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden digunakan untuk melihat gambaran secara umum responden yang telah dikumpulkan melalui kuesioner. Berdasarkan hasil survey dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu jenis kelamin, usia, jenis usaha, alamat usaha dan omzet per tahun.

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Gambar 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin responden pelaku UMKM di Kota Bogor sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 52 orang atau 52% dan untuk responden perempuan sebanyak 48 orang atau 48%.

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia




Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Gambar 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa usia responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara 20-31 tahun sebanyak 57 orang atau 57%,

responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 23 orang atau 23% dan responden dengan berusia >40 tahun sebanyak 20 orang atau 20%.

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha




Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Gambar 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa responden pelaku UMKM di Kota Bogor dalam penelitian ini di dominasi oleh usaha dibidang makanan dan minuman sebanyak 39 orang atau 39%, jenis usaha sembako sebanyak 11 orang atau 11%, jenis usaha jasa sebanyak 11 orang atau 11%, jenis usaha kerajinan sebanyak 10 orang atau 10%, jenis usaha fashion sebanyak 10 orang atau 10%, jenis usaha lainnya sebanyak 7 orang 7%, jenis usaha retail sebanyak 6 orang atau 6% dan jenis usaha industri rumahan sebanyak 6 orang atau 6%.

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha




Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Gambar 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berlokasi di kecamatan Bogor Barat sebanyak 30 orang atau 30%, berlokasi di Tanah Sereal sebanyak 20 orang atau 20%, berlokasi di Bogor Selatan 15 orang atau 15%, berlokasi di Bogor Tengah sebanyak 14 orang atau 14%, berlokasi di

Bogor Utara 14 orang atau 14% dan yang berlokasi di Bogor Timur sebanyak 13 orang atau 13%.

4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet per Tahun



Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Gambar 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki omzet per tahun Rp 500 Juta s.d. Rp 4,8 Milyar sebanyak 55 orang atau 55% dan 45 orang atau 45% yang memiliki omzet kurang dari Rp 500 Juta.

4.3. Deskripsi Data Variabel

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel penerapan *e-filing* (X1), penerapan *e-billing* (X2), kondisi keuangan (X3) dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) peneliti menggunakan skala likert, yaitu:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Berikut penilaian dari responden terkait dengan pernyataan-pernyataan variabel penerapan *e-filing* (X1), penerapan *e-billing* (X2), kondisi keuangan (X3) dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdapat dalam kuesioner yaitu:

1. Penerapan *e-filing*Tabel 4. 2 Penilaian Responden Variabel Penerapan *e-filing* (X1)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	0	0%	1	1%	33	33%	43	43%	23	21%	100	100
2	0	0%	1	1%	22	22%	43	43%	34	34%	100	100
3	0	0%	1	1%	41	41%	36	36%	22	22%	100	100
4	0	0%	1	1%	14	14%	43	43%	42	42%	100	100
5	0	0%	1	1%	25	25%	33	33%	41	41%	100	100
6	0	0%	3	3%	44	44%	29	29%	24	24%	100	100
7	0	0%	2	2%	27	27%	38	38%	33	33%	100	100
8	0	0%	2	2%	29	29%	46	46%	23	23%	100	100
9	0	0%	2	2%	27	27%	40	40%	31	31%	100	100
Persentase											100	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 43% menjawab setuju bahwa *e-filing* menyediakan informasi secara lengkap, tepat dan akurat. Pernyataan kedua 43% menjawab setuju bahwa sistem *e-filing* meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. Pernyataan ketiga 41% menjawab netral bahwa wajib pajak dapat mengakses sistem *e-filing* dengan baik. Pernyataan keempat 43% menjawab setuju bahwa *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak. Pernyataan kelima 41% menjawab sangat setuju bahwa wajib pajak dapat menggunakan sistem *e-filing* dengan fleksibel. Pernyataan keenam 44% menjawab netral bahwa wajib pajak memahami sistem *e-filing* dengan jelas. Pernyataan ketujuh 38% menjawab setuju bahwa dengan menggunakan *e-filing* wajib pajak dapat menghemat waktu. Pernyataan kedelapan 46% menjawab setuju bahwa wajib pajak merasa aman saat menggunakan sistem *e-filing*. Pernyataan kesembilan 40% menjawab setuju bahwa *e-filing* dapat menjaga kerahasiaan wajib pajak.

2. Penerapan *e-billing*Tabel 4. 3 Penilaian Responden Variabel Penerapan *e-billing* (X2)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	1	1%	0	0%	19	19%	35	35%	45	45%	100	100
2	0	0%	4	4%	34	34%	33	33%	29	29%	100	100
3	0	0%	1	1%	30	30%	49	49%	20	20%	100	100
4	0	0%	0	0%	16	16%	41	41%	43	43%	100	100
Persentase											100	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 45% menjawab sangat setuju bahwa wajib pajak tanpa perlu mengantre jika menggunakan sistem *e-billing*. Pernyataan kedua 34% menjawab netral bahwa wajib pajak memahami sistem *e-billing* dengan jelas. Pernyataan ketiga 49% menjawab setuju bahwa *e-billing* dapat meminimalisir kesalahan data. Pernyataan keempat 43% menjawab sangat setuju bahwa dengan menggunakan sistem *e-billing* dapat menghemat waktu.

3. Kondisi Keuangan

Tabel 4. 4 Penilaian Responden Variabel Kondisi Keuangan (X3)

No Pernyataan	Penilaian Responden									
	STS		TS		N		S		SS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	0	0%	27	27%	47	47%	26	26%
2	0	0%	0	0%	28	28%	56	56%	16	16%
3	0	0%	0	0%	22	22%	50	50%	28	28%
4	0	0%	1	1%	23	23%	49	49%	27	27%
Persentase										

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 47% menjawab setuju bahwa keuntungan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan kedua 56% menjawab setuju bahwa kerugian dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ketiga 50% menjawab setuju bahwa wajib pajak mampu membayar pajak sesuai perhitungan. Pernyataan keempat 49% menjawab setuju bahwa wajib pajak mampu membayar pajak meskipun pendapatan yang diperoleh rendah.

4. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 4. 5 Penilaian Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS		Resp	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	0	0%	6	6%	28	28%	38	38%	28	28%	100	100
2	0	0%	5	5%	25	25%	45	45%	25	25%	100	100
3	0	0%	2	2%	27	27%	43	43%	28	28%	100	100
4	0	0%	3	3%	22	22%	55	55%	20	20%	100	100
5	0	0%	1	1%	14	14%	46	46%	39	39%	100	100
6	0	0%	1	1%	14	14%	40	40%	45	45%	100	100
Persentase											100	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 38% menjawab setuju bahwa wajib pajak dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pernyataan kedua 45% menjawab setuju bahwa wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu. Pernyataan ketiga 43% menjawab setuju bahwa wajib pajak menghitung dan membayar pajak tepat waktu. Pernyataan keempat 55% menjawab setuju bahwa wajib pajak mengisi SPT dengan benar. Pernyataan kelima 46% menjawab setuju bahwa wajib pajak selalu membayar pajak dengan jujur. Pernyataan keenam 45% menjawab sangat setuju bahwa wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang dihitung.

4.4. Metode Pengolahan Data/Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020” dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik. Analisis regresi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software Statistical Product for Service Solution (SPSS)* versi 25. Adapun indikator variabel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Penerapan *e-filing* (X1), Penerapan *e-billing* (X2), Kondisi Keuangan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

4.4.1. Uji Statistika Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat sebaran data sample, dimana peneliti menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan *e-filing* (X1), Penerapan *e-billing* (X2), Kondisi Keuangan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). penilaian analisis statistika deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi wajib pajak UMKM di Kota Bogor terhadap keseluruhan variabel penelitian tersebut. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistika Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviation
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	100	20	45	35,83	4,346
Penerapan <i>e-billing</i> (X2)	100	9	20	16,25	2,213
Kondisi Keuangan (X3)	100	12	20	15,95	1,971
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	100	12	30	24,19	3,564
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui informasi tentang nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi masing-masing variabel. Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat disajikan hasil statistika deskriptif sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filing* (X1)

Variabel penerapan *e-filing* diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 9 pernyataan. Variabel penerapan *e-filing* memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 45. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 35,83. Standar deviasi menunjukkan ukuran variansi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel penerapan *e-filing* adalah 4,346. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data penerapan *e-filing* memiliki keragaman yang kecil.

2. Penerapan *e-billing* (X2)

Variabel penerapan *e-billing* diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 4 pernyataan. Variabel penerapan *e-billing* memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 16,25. Standar deviasi untuk variabel penerapan *e-billing* adalah 2,213. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data penerapan *e-billing* memiliki keragaman yang kecil.

3. Kondisi Keuangan (X3)

Variabel kondisi keuangan diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 6 pernyataan. Variabel kondisi keuangan memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 15,95. Standar deviasi untuk variabel kondisi keuangan adalah 1,971. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data kondisi keuangan memiliki keragaman yang kecil.

4. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 4 pernyataan. Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 24,19. Standar deviasi untuk Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 3,564. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki keragaman yang kecil.

Seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) yang mempresentasikan bahwa penyimpangan rendah. Penyimpangan data rendah artinya nilai data telah terdistribusi dengan merata.

4.4.2. Uji Instrumen Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya uji instrument data untuk memastikan baik tidaknya suatu data yang sedang diteliti. Ada dua konsep dalam mengukur instrumen data penelitian yaitu validitas dan reliabilitas.

4.4.2.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan analisis *bivariate* yakni melihat korelasi antara masing-masing indikator dengan total skor konstruk. Dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk *degree of freedom* ($df = n - 2$), dalam hal ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini adalah 100, sehingga besarnya df yaitu $100 - 2 = 98$, dengan signifikansi 5% didapat *r* tabel = 0,1966, Apabila nilai *r* hitung > dari *r* tabel maka dapat dikatakan semua indikator variabel adalah valid. Tabel 4.6 dibawah ini akan menunjukkan hasil dari uji validitas dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,637	0,196	Valid
X1.2	0,463	0,196	Valid
X1.3	0,598	0,196	Valid
X1.4	0,613	0,196	Valid
X1.5	0,626	0,196	Valid
X1.6	0,561	0,196	Valid
X1.7	0,584	0,196	Valid
X1.8	0,699	0,196	Valid
X1.9	0,675	0,196	Valid
X2.1	0,769	0,196	Valid
X2.2	0,755	0,196	Valid
X2.3	0,608	0,196	Valid
X2.4	0,646	0,196	Valid
X3.1	0,753	0,196	Valid
X3.2	0,542	0,196	Valid
X3.3	0,747	0,196	Valid
X3.4	0,743	0,196	Valid
Y.1	0,761	0,196	Valid
Y.2	0,770	0,196	Valid
Y.3	0,749	0,196	Valid
Y.4	0,809	0,196	Valid
Y.5	0,704	0,196	Valid
Y.6	0,731	0,196	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument di dalam variabel penerapan *e-filing*, *e-billing*, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak UMKM yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *r*-hitung > *r*-tabel berdasarkan uji signifikan 0,05.

4.4.2.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan

pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik analisis formula *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini. Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila *Alpha Cronbach* $> 0,60$.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	0,784	0,60	Reliabel
Penerapan <i>e-billing</i> (X2)	0,648	0,60	Reliabel
Kondisi Keuangan (X3)	0,643	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,847	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Hasil dari pengujian reliabilitas pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa instrument variabel Penerapan *e-filing* (X1), *e-billing* (X2), Kondisi Keuangan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dalam penelitian ini adalah reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

4.4.3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui bahwa data penelitian yang digunakan sudah tepat untuk dilakukan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menyatakan normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4.4.3.1. Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini akan dilakukan uji *statistic non-parametrik Kolmogorov- Smirnov (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan K-S $\geq 0,05$ maka berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.39667118
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.076
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115 ^c

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2022

Pada tabel 4.9 di atas, uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dapat dilihat hasil di atas menunjukkan nilai signifikan yang didapatkan adalah 0,115 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi.



Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas Probability Plot

Berdasarkan *output* pada gambar 4.6, dapat dilihat bahwa titik-titik plotting yang terdapat pada gambar “Normal P-Plot of Regression Standardized Residual” selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik *probability* plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam data dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.348	2.334		-.149	.882		
	Penerapan e-filing	.332	.082	.404	4.050	.000	.472	2.117
	Penerapan e-billing	.381	.159	.237	2.404	.018	.486	2.058
	Kondisi Keuangan	.405	.147	.224	2.746	.007	.708	1.412

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diketahui bahwa setiap variabel independent menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Dimulai dari variabel penerapan *e-filing* sebesar $0,472 > 0,10$. Variabel penerapan *e-billing* sebesar $0,486 > 0,10$, dan variabel kondisi keuangan sebesar $0,708 > 0,10$.

Selain itu, setiap variabel independent juga menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10,00. Dimulai dari variabel penerapan *e-filing* sebesar $2,117 < 10,00$. Variabel penerapan *e-billing* sebesar $2,058 < 10,00$, dan variabel kondisi keuangan sebesar $1,412 < 10,00$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dan asumsi terpenuhi.

4.4.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Heterokedasititas

Correlations						
			Penerapan e-filing	Penerapan e-billing	Kondisi Keuangan	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Penerapan e-filing	Correlation Coefficient	1.000	.657**	.565**	.055
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.586
		N	100	100	100	100
	Penerapan e-billing	Correlation Coefficient	.657**	1.000	.481**	.010
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.925
		N	100	100	100	100
	Kondisi Keuangan	Correlation Coefficient	.565**	.481**	1.000	-.017
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.865
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.055	.010	-.017	1.000
		Sig. (2-tailed)	.586	.925	.865	.
		N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas diketahui bahwa setiap variabel independen menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dimulai dari variabel penerapan *e-filing* sebesar $0,586 > 0,05$. Variabel penerapan *e-billing* sebesar $0,925 > 0,05$, dan variabel kondisi keuangan sebesar $0,865 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas dan asumsi terpenuhi.

Berdasarkan ketiga uji data di atas (uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedasititas), data yang digunakan dalam model regresi memenuhi syarat dalam kelayakan pengujian data. Hasil dari estimasi model regresi variabel independen (penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing*, dan kondisi keuangan) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dikatakan sudah menggambarkan keadaan sebenarnya.

4.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan di dalam penelitian ini:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.348	2.334		-.149	.882
	Penerapan e-filing	.332	.082	.404	4.050	.000
	Penerapan e-billing	.381	.159	.237	2.404	.018
	Kondisi Keuangan	.405	.147	.224	2.746	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 α = Konstanta
 β_1 = Koefisien Regresi Penerapan *e-filing*
 β_2 = Koefisien Regresi Penerapan *e-billing*
 β_3 = Koefisien Regresi Kondisi Keuangan
 X_1 = Penerapan *e-filing*
 X_2 = Penerapan *e-billing*
 X_3 = Kondisi Keuangan

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

atau

$$Y = -0,348 + 0,332 X_1 + 0,381 X_2 + 0,405 X_3$$

Sehingga persamaan regresi linear berganda tersebut memiliki interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,348 menjelaskan jika variabel penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan bernilai nol atau tidak ada, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan bernilai sebesar -0,348 dan mengalami penurunan.
2. Koefisien regresi variabel penerapan *e-filing* bernilai positif sebesar 0,332, artinya setiap terjadi kenaikan penerapan *e-filing* sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan 0,332 dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.
3. Koefisien regresi variabel penerapan *e-billing* bernilai positif sebesar 0,381, artinya setiap terjadi kenaikan penerapan *e-billing* sebesar 1 satuan maka

kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan 0,381 dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.

4. Koefisien regresi variabel kondisi keuangan bernilai positif sebesar 0,405, artinya setiap terjadi kenaikan kondisi keuangan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan 0,405 dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.

4.4.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda melalui uji koefisien determinasi, uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), dan uji signifikansi simultan (uji statistik F).

4.4.5.1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independent) secara individual dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Apabila nilai sig < 0,05 maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya jika nilai sig > 0,05 maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independent bila dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika t hitung > t tabel dicari dengan signifikan 0,05 dengan tingkat derajat kebebasan $df = n - k$ atau $df = 100 - 4 = 96$. Maka nilai t tabel yang didapatkan yaitu sebesar 1,660.

Berikut ini hasil uji t dari penelitian ini dengan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.348	2.334		-.149	.882
	Penerapan e-filing	.332	.082	.404	4.050	.000
	Penerapan e-billing	.381	.159	.237	2.404	.018
	Kondisi Keuangan	.405	.147	.224	2.746	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, berikut adalah interpretasi atas hasil uji t tersebut:

1. Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh penerapan *e-filing* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,050 > t$ tabel 1,660, maka dapat dinyatakan H_1 diterima bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh penerapan *e-billing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah sebesar $0,018 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,404 > t$ tabel 1,660, maka dapat dinyatakan H_2 diterima bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh kondisi keuangan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,746 > t$ tabel 1,660, maka dapat dinyatakan H_3 diterima bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.4.5.2. Hasil Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka variabel independent secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F juga dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung $> F$ tabel maka diterima. Cara menentukan nilai F tabel yaitu $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$. Maka $df_1 = 4-1 = 3$ dan $df_2 = 100-4 = 96$. Sehingga nilai F tabel yang didapatkan yaitu sebesar 2,70. Berikut merupakan hasil uji F di dalam penelitian ini:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	688.731	3	229.577	38.757	.000 ^b
	Residual	568.659	96	5.924		
	Total	1257.390	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						
b. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Penerapan e-billing, Penerapan e-filing						

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.14 di atas diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh Penerapan *e-filing* (X1), Penerapan *e-billing* (X2), dan Kondisi Keuangan (X3) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $38,757 > F$ tabel 2,70. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independent yaitu Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_4 diterima.

4.4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independent (X) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 ^a	.548	.534	2.43383
a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Penerapan e-billing, Penerapan e-filing				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Pada tabel 4.15 nilai *Adjusted R Square* menunjukkan hubungan antara variabel independent penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan sebesar 0,534 atau 53,4%. Dimana hal tersebut mengandung arti bahwa kemampuan variabel independent dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 53,4% sedangkan sisanya 46,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.5. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, temukan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H1), Penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H2), Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H3), kemudian Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H4). Berikut hasil hipotesis penelitian ini:

Tabel 4. 16 Hasil Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020	Diterima
H2	Penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020	Diterima
H3	Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020	Diterima
H4	Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020	Diterima

4.5.1. Pengaruh Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan pengujian pada uji statistik t, dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif nyata 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,050 > nilai t tabel sebesar 1,660. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama atau H1 diterima.**

Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, penerapan *e-filing* merupakan terpenuhinya wajib pajak yang mematuhi peraturan

perpajakan dengan kata lain, penerapan *e-filing* dapat membuat wajib pajak untuk tidak lupa melaporkan SPT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa puas dan percaya bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan dan membawa manfaat lebih bagi wajib pajak. Manfaat yang diperoleh wajib pajak dengan menggunakan *e-filing* adalah penyampaian SPT wajib pajak dapat lebih cepat dan tepat waktu dibandingkan dengan penyampaian secara manual. Semakin efisien penerapan *e-filing* maka akan semakin berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajaknya.

Hasil penelitian pada variabel X1 yaitu penerapan *e-filing* menunjukkan bahwa ada 54 orang yang menjawab setuju dan sangat setuju sehingga rata-ratanya mencapai 54% yang artinya bahwa wajib pajak UMKM di Kota Bogor sudah mengetahui adanya sistem *e-filing* yang dapat diakses dengan mudah, waktu penggunaan untuk melaporkan SPT melalui *e-filing* fleksibel, aman serta dapat menjaga kerahasiaan wajib pajak.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Annisa dkk (2019) dan Zairina (2021) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang lain juga mendukung hasil ini adalah yang dilakukan oleh Syahbana (2019) hasil kesimpulan yang didapatkan penelitian terdahulu ini adalah menggunakan *e-filing* wajib pajak sudah mengetahui dan memahami cara kerja dan membuat para wajib pajak merasa ingin menggunakan sistem ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

4.5.2. Pengaruh Penerapan *e-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan pengujian pada uji statistik t, dimana nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,404 > nilai t tabel sebesar 1,660. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua atau H2 diterima.**

Penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, layanan *e-billing* bertujuan untuk memudahkan akses kepada wajib pajak dalam menyetor pajak, meminimalkan risiko kesalahan dalam proses pembayaran pajak dan membantu wajib pajak memantau status pembayaran pajaknya. Dengan adanya penerapan *e-billing* wajib pajak dapat meningkatkan kenyamanan dalam banyak hal, misalnya dengan adanya *e-filing* wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara online. Adanya *e-billing* wajib pajak dapat membuat kode *billing* untuk membayar pajak dan kemudian dapat dibayarkan menggunakan internet *banking* ataupun ke ATM dan Bank yang tidak perlu mengantri di loket pembayaran, karena prosedur pembayaran dapat diselesaikan kapan saja dan di mana saja.

Hasil penelitian pada variabel X2 yaitu penerapan *e-billing* menunjukkan bahwa ada 70 orang yang menjawab setuju dan sangat setuju sehingga rata-ratanya mencapai 70% yang artinya bahwa sistem *e-billing* dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak UMKM di Kota Bogor diantaranya dapat menghemat waktu penggunaan, dan dapat meminimalisir kesalahan data.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *e-billing* berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bryan dkk (2021) bahwa sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai, karena wajib pajak dapat menyelesaikan prosedur pembayaran pajak tanpa pergi ke kantor pajak, diyakini bahwa wajib pajak memutuskan untuk menggunakan *e-billing* untuk memfasilitasi pembayaran pajak. Penelitian yang lain juga mendukung hasil ini adalah Elmasita (2018) bahwa penerapan *e-billing* mempengaruhi 23% pada kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya kesulitan dalam mengakses internet dan jika diakses secara bersama-sama oleh wajib pajak lainnya maka *e-billing* menjadi tidak dapat diakses. Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2021) bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa covid-19 karena wajib pajak masih belum maksimal dalam menerapkan *e-billing* untuk kepentingan perpajakannya.

4.5.3. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan pengujian pada uji statistik t, dimana nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari tarif nyata 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,746 > nilai t tabel sebesar 1,660. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga atau H3 diterima.**

Tingkat pendapatan diperhitungkan ke dalam faktor internal pribadi untuk memenuhi kewajiban pajak. Pemilik usaha tidak akan menemui kendala besar jika jumlah pajak tetap terpenuhi. Karena pemilik usaha menggunakan keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu sebelum membayar kewajibannya. Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi kepatuhan pajaknya. Pendapatan yang diterima pemilik usaha memberikan kemampuan untuk membayar pajak karena wajib pajak yang memahami undang-undang perpajakan merupakan wajib pajak yang patuh. Sebaliknya, wajib pajak akan kurang patuh jika pendapatan yang diterima lebih sedikit.

Hasil penelitian pada variabel X3 yaitu kondisi keuangan menunjukkan bahwa ada 60 orang yang menjawab setuju dan sangat setuju sehingga rata-ratanya mencapai 60% yang artinya bahwa keuntungan yang diperoleh wajib pajak UMKM di Kota Bogor akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi kerugian yang diterima wajib pajak akan menurunkan kepatuhan perpajakannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Elryca (2019) bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini karena naik turunnya kondisi keuangan yang dapat mempengaruhi apakah wajib pajak memenuhi kewajibannya. Penelitian yang lain juga mendukung hasil ini adalah yang dilakukan oleh Hanung (2021) bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

4.5.4. Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor tahun 2018-2020 hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa nilai Sig. atau signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian berarti bahwa **hipotesis keempat atau H4 diterima.**

Hasil penelitian pada variabel penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa ada 61 orang yang menjawab setuju dan sangat setuju sehingga rata-ratanya mencapai 61% yang artinya bahwa pajak *online* sebagian besar sudah diterapkan oleh wajib pajak UMKM.

Berpengaruhnya penerapan *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan menandakan bahwa wajib pajak UMKM memanfaatkan teknologi berbasis online yang diberikan DJP kepada masyarakat yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini berarti wajib pajak UMKM di Kota Bogor ketika pendapatan semakin besar, pelaporan SPT dan sistem pembayaran yang semakin baik maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan semakin rendah, pelaporan SPT dan sistem pembayaran kurang baik maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing*, *e-billing* dan kondisi keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Adam Syahbana (2019) bahwa *e-filing* dan *e-billing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang semakin membuat untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka dengan akurat dan jujur. Penelitian yang lain juga mendukung hasil ini adalah yang dilakukan oleh Anisah dan Nur (2019) bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak merasa kondisi keuangannya baik maka akan terdorong melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis penelitian dan hasil penelitian yang didapatkan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan terhadap penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor Tahun 2018-2020”. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode uji hipotesis dengan analisis data statistik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor tahun 2018-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005 ($0,000 < 0,05$), oleh karena itu H1 diterima. Maka semakin baik wajib pajak menerapkan *e-filing* dalam melaporkan SPT maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Penerapan *e-billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor tahun 2018-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,018 < 0,05$), oleh karena itu H2 diterima. Maka semakin baik wajib pajak menerapkan *e-billing* dalam membayar pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Kondisi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor tahun 2018-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005 ($0,007 < 0,05$), oleh karena itu H3 diterima. Artinya ketika kondisi keuangan pelaku usaha menjadi membaik dan tingkat pendapatan di Kota Bogor meningkat maka dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan Kondisi Keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor tahun 2018-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005 ($0,000 < 0,05$), oleh karena itu H4 diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditentukan di atas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor didorong untuk mensosialisasikan kembali dan menjelaskan kepada wajib pajak bahwa sistem pelayanan pajak berbasis elektronik dapat menawarkan banyak keuntungan dan ketepatan waktu dalam penyampaian SPT serta pembayaran pajak.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor dapat mensosialisasikan penyusunan laporan keuangan berbasis digital agar dapat bersaing dalam era digital saat ini.

Selain itu, diharapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor dapat memberikan bantuan pinjaman dana kepada para UMKM yang kondisi keuangannya kurang stabil.

3. Bagi praktis informasi dari hasil penelitian ini diharapkan digunakan oleh wajib pajak untuk memperluas pengetahuan dan semakin banyak wajib pajak berinisiatif melaporkan dan membayar pajak melalui sistem elektronik yang disediakan oleh DJP. Perkembangan elektronik sebagai acuan untuk meningkatkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik agar dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan bahan referensi penelitian. Selain itu, tidak hanya menggunakan metode kuesioner tetapi juga dapat menggunakan metode wawancara untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam dan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen karena dari hasil koefisien determinasi sebesar 46,6% terdapat pengaruh dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah. (2021). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan Dan Kerahasiaan, Serta Persepsi Kesiapan Terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Di Kpp Pratama Bangkalan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umum di Kabupaten Kudus Selama Pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*, 11(2), 408–417.
- Arifiani, A., & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh norma subjektif, keadilan sistem perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wp dengan niat sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi / Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 8(9).
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3865>
- Bakkara, A. M. P. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*.
- Basuki, Y. R. (2017). *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan*. Magic Entertainment.
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (C. Muzzamil (ed.)). Genesis Learning.
- Cindy. (2021). *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pengguna E-Filing dan Pelaporan Pajak Secara Manual Terhadap Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Kota Batam*. Universitas Putera Batam.
- Fathurrohman, H. (2021). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kompetensi Karyawan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan* (Issue 1996) [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188210/>
- Handayani, E. (2018). *Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-billing Direktorat Jenderal Pajak* (Vol. 10, Issue 1). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasintongan, A. J. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing Perpajakan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bogor) Bogor*.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*,

04(01), 557–583. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>

- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Inayati, E. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2730>
- Karma. (2021). Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 8(1), 42–53.
- Kurniawan, L., & Kesumawijaya, R. C. (2019). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sistem e-Filing , Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak*. 4(7), 104–116.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Lalisu, S. J. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo*.
- Larasati, A. W., Probowulan, D., & Syahfrudin, A. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan E-Filing dan Persepsi Wajib Pajak atas Kualitas Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(1), 208–216. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i1.816>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2016). *Metodologi Penelitian* (15th ed.). Bumi Aksara.
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan e-Biling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Putra, I. M. W., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama badung utara*. 3(1), 117–127.
- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Ratna, R., & Sari, N. (2019). *Pengaruh e- Filling , E- Billing dan E- faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri*. Vol.5(1).

- Ratnawati, J., & Hernawati, R. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Rizki, D., & Siringoringo, W. (2021). Pengaruh Kemudahan dan Pemahaman Penggunaan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 20 No 1 : 51-60*, 20(1), 51–60.
- Rohmadani, Z. Y. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filing dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Semarang)* [Universitas Islam Negeri Walisongo]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13433/1/SKRIPSI_1705046009_ZAIRI_NA_YESSI_ROHMADANI.pdf
- Saleh, A., & Prayudi. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berbentuk CV Dan Koperasi yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat*. 4(1), 324–340. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.223>
- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan e-Filing, e-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4).
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Biling dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSURYA*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Septiadi, S. (2021). Efektivitas Sistem Pelayanan Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2021*, 2(1), 41–49.
- Shafira, N. G. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-SPT, E-Billing, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tax Compliance Orang Pribadi di Masa Covid-19*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31066>
- Silvia, V. (2020). *Statiska Deskriptif*. Penerbit Andi.
- Sinaga, F. A. (2021). Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Skripsi. Sistem E-Filing, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak*
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Kencana.
- Sugiartana, I. W., & Handayani, M. M. (2021). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Minat Penggunaan Fasilitas E-Filing dalam Penyampaian SPT Secara Online. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(3), 465. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i3.39743>

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmayanti, E. F. (2018). *Pengaruh Penerapan e-billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Magelang* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://core.ac.uk/download/pdf/185260475.pdf>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Syafruddin, A., & Nanda, S. T. (2021). Pengaruh penerapan e-filing dan kualitas sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bangkinang. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(1), 75–87.
- Syahbana, M. A. (2019). *Analisis Pengaruh Sistem e-registration, e-filing, dan e-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Malang Selatan* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15115/1/15520100.pdf>
- Theis, B. C. M., Sabijono, H., Wangkar, A., Sam, U., Manado, R., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2021). *Evaluasi Pengaruh Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai* *Evaluation Of The Effect Of E-Filing Dan E-Billing System On Taxpayer Compliance Of Personal Persons at KPP Pratama Luwuk Banggai*. 5(1), 184–193.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan* (A. Prabawati (ed.)). Andi.
- Triatmojo, D. (2021). *Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, di-PHK Hingga Dirumahkan*. [Www.Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan](https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meity Mulanda
Alamat : Cilendek Timur RT 02 RW 03, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, 16112
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 16 Mei 1999
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Cilendek 2 Bogor
• SMP : SMPN 6 Bogor
• SMK : SMK Taruna Terpadu 2 Bogor
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Desember 2022
Peneliti,

(Meity Mulanda)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
Di Tempat

Dengan hormat,

Perkenalkan saya Meity Mulanda mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi).

Adapun kriteria yang dibutuhkan yaitu:

- Pelaku usaha UMKM di Kota Bogor
- Memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Bogor
- Peghasilan dalam satu tahun kurang dari 4,8 Milyar

Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian saya. Semua informasi yang didapatkan akan menjadi bahan penelitian secara akademis dan semua jawaban akan dirahasiakan. Ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/i responden ini sangat menentukan hasil keberhasilan penelitian yang sedang saya lakukan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Meity Mulanda

Nama :	Mempunyai NPWP
Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Ya
Usia :	<input type="checkbox"/> Tidak
Nama usaha :	Omzet pertahun
Jenis usaha :	<input type="checkbox"/> Kurang dari Rp 500 Juta
Alamat usaha :	<input type="checkbox"/> Rp 500 Juta s.d. Rp 4.8 Milyar
	<input type="checkbox"/> Diatas Rp 4.8 Milyar

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Baca dan pahami dengan teliti setiap pertanyaan yang ada. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

1.1.Penerapan e-Filing (X1)

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui sistem e-Filing menyediakan informasi secara lengkap, tepat dan akurat					
2	Saya mengetahui sistem e-Filing meningkatkan efektivitas pelaporan pajak					
3	Saya dapat mengakses sistem e-Filing dengan baik					
4	Sistem e-Filing dapat memudahkan saya tanpa perlu datang ke KPP					
5	Saya merasa waktu penggunaan sistem e-Filing fleksibel					
6	Saya memahami sistem e-Filing dengan jelas					
7	Saya dapat menghemat waktu dengan menggunakan sistem e-Filing					
8	Saya merasa aman saat menggunakan sistem e-Filing					
9	Saya percaya sistem e-Filing dapat menjaga kerahasiaan					

1.2.Penerapan e-Billing (X2)

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN				
		STS	TS	N	S	SS
10	Dengan menggunakan sistem e-Billing saya tidak perlu mengantre					
11	Saya memahami sistem e-Billing dengan jelas					
12	Saya percaya sistem e-Billing dapat meminimalisir kesalahan data					
13	Saya dapat menghemat waktu dengan menggunakan sistem e-Billing					

1.3.Kondisi Keuangan (X3)

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN				
		STS	TS	N	S	SS
14	Keuntungan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
15	Kerugian dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak					
16	Saya mampu membayar pajak sesuai perhitungan					
17	Meskipun pendapatan rendah saya mampu membayar pajak					

1.4.Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN				
		STS	TS	N	S	SS
18	Saya secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
19	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu					
20	Saya selalu menghitung dan membayar pajak tepat waktu					
21	Saya selalu mengisi SPT dengan benar					
22	Saya selalu membayar pajak dengan jujur					
23	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang dihitung					

Lampiran 2. Tabulasi Data Responden

Variabel X1 Penerapan *e-filing*

Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Total X1	Rata-rata
1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44	4.89
2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	36	4.00
3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	29	3.22
4	3	5	3	4	3	4	3	4	4	33	3.67
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3.00
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35	3.89
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4.00
8	3	4	3	4	4	4	3	5	4	34	3.78
9	3	5	3	4	4	4	4	3	3	33	3.67
10	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29	3.22
11	3	3	4	3	4	2	4	4	4	31	3.44
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3.00
13	5	5	4	5	4	3	3	4	4	37	4.11
14	4	2	4	5	4	4	5	4	5	37	4.11
15	3	4	4	3	3	4	4	4	3	32	3.56
16	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38	4.22
17	3	5	3	4	4	3	4	4	4	34	3.78
18	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42	4.67
19	3	4	3	4	5	5	3	3	4	34	3.78
20	4	5	4	4	4	4	4	3	4	36	4.00
21	2	4	2	2	2	2	2	2	2	20	2.22
22	5	5	3	5	5	3	4	4	4	38	4.22
23	3	5	4	4	5	4	5	4	5	39	4.33
24	5	5	5	4	4	5	4	4	5	41	4.56
25	4	4	4	4	5	5	5	4	4	39	4.33
26	4	4	4	5	5	4	5	5	4	40	4.44
27	4	4	4	4	3	5	3	5	5	37	4.11
28	4	4	3	4	4	3	4	3	4	33	3.67
29	5	5	5	4	4	3	3	3	5	37	4.11
30	5	5	4	4	3	4	5	5	5	40	4.44
31	4	4	5	5	5	3	5	4	3	38	4.22
32	4	4	4	4	4	3	4	4	3	34	3.78
33	3	5	3	3	3	3	3	3	3	29	3.22
34	3	3	4	3	3	3	3	3	2	27	3.00
35	5	5	4	5	4	4	3	4	5	39	4.33
36	3	3	4	5	5	4	4	5	5	38	4.22
37	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35	3.89
38	5	3	3	4	4	3	4	3	4	33	3.67
39	4	5	4	5	4	3	5	3	3	36	4.00
40	3	3	5	4	3	3	3	4	5	33	3.67
41	4	4	5	5	5	4	5	5	4	41	4.56
42	3	4	3	4	4	3	3	4	4	32	3.56

Responde n	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	Total X1	Rata- rata
43	4	4	3	5	4	3	4	3	3	33	3.67
44	5	4	4	5	5	3	4	3	4	37	4.11
45	4	4	3	3	5	5	5	5	4	38	4.22
46	4	3	3	4	5	5	3	5	5	37	4.11
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5.00
48	3	3	3	4	4	4	5	4	3	33	3.67
49	4	4	3	4	4	3	5	3	3	33	3.67
50	3	4	3	5	5	3	4	4	4	35	3.89
51	4	4	5	5	5	5	4	4	5	41	4.56
52	4	4	3	5	5	4	4	4	4	37	4.11
53	3	4	4	5	5	3	4	4	3	35	3.89
54	4	4	3	4	5	3	5	4	3	35	3.89
55	4	4	4	5	5	3	3	4	5	37	4.11
56	4	3	3	4	5	4	3	3	4	33	3.67
57	4	4	5	5	4	3	4	5	5	39	4.33
58	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44	4.89
59	4	4	4	5	5	4	3	4	5	38	4.22
60	4	5	4	5	5	4	5	4	5	41	4.56
61	4	3	5	4	3	5	4	4	4	36	4.00
62	5	5	3	3	3	3	4	4	5	35	3.89
63	5	3	3	4	4	3	4	3	4	33	3.67
64	5	5	3	4	3	2	2	2	3	29	3.22
65	3	3	4	3	5	5	4	4	4	35	3.89
66	3	3	3	5	3	3	5	4	3	32	3.56
67	3	4	3	5	3	4	4	3	5	34	3.78
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5.00
69	3	3	3	4	5	5	5	4	4	36	4.00
70	5	5	5	4	4	4	4	4	3	38	4.22
71	4	5	3	5	5	3	5	4	4	38	4.22
72	4	5	5	5	5	4	5	4	4	41	4.56
73	4	5	4	5	4	4	5	4	4	39	4.33
74	4	5	3	4	5	3	5	4	4	37	4.11
75	4	3	4	3	4	5	3	5	5	36	4.00
76	3	3	5	4	4	5	3	4	3	34	3.78
77	4	4	5	4	3	4	3	5	5	37	4.11
78	4	4	4	5	3	3	5	3	4	35	3.89
79	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4.11
80	3	3	4	4	3	5	4	3	4	33	3.67
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3.00
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5.00
83	4	4	4	5	5	3	5	3	4	37	4.11
84	3	4	4	5	4	3	3	4	4	34	3.78
85	3	4	3	4	5	5	3	4	5	36	4.00
86	3	3	5	3	3	3	4	3	3	30	3.33
87	3	3	3	5	5	3	4	3	3	32	3.56
88	5	5	4	4	3	3	5	5	5	39	4.33
89	4	4	5	5	4	3	3	4	5	37	4.11

Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Total X1	Rata-rata
90	4	4	3	4	5	5	4	3	5	37	4.11
91	5	5	5	4	5	5	4	5	4	42	4.67
92	5	5	3	5	5	3	5	5	5	41	4.56
93	4	4	3	5	3	4	5	3	4	35	3.89
94	4	4	3	5	5	3	5	3	3	35	3.89
95	4	4	3	5	5	3	5	3	5	37	4.11
96	5	5	5	4	4	5	5	5	5	43	4.78
97	3	4	3	5	3	4	4	5	3	34	3.78
98	4	5	5	5	5	5	4	5	4	42	4.67
99	3	3	4	5	3	4	3	4	3	32	3.56
100	3	5	3	4	5	3	4	4	3	34	3.78

Variabel X2 Penerapan *e-billing*

Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total X2	Rata-rata
1	5	5	4	5	19	4.75
2	4	4	3	4	15	3.75
3	3	3	3	3	12	3.00
4	3	5	3	5	16	4.00
5	4	3	3	4	14	3.50
6	4	2	4	4	14	3.50
7	4	4	4	4	16	4.00
8	4	3	4	5	16	4.00
9	4	3	4	5	16	4.00
10	4	3	4	3	14	3.50
11	3	4	4	4	15	3.75
12	1	2	3	3	9	2.25
13	5	4	4	4	17	4.25
14	5	4	4	5	18	4.50
15	3	3	3	3	12	3.00
16	4	4	4	4	16	4.00
17	4	4	4	4	16	4.00
18	5	5	5	5	20	5.00
19	3	3	5	4	15	3.75
20	4	4	3	4	15	3.75
21	4	2	2	4	12	3.00
22	5	3	4	4	16	4.00
23	5	5	4	5	19	4.75
24	5	5	4	5	19	4.75
25	5	5	4	5	19	4.75
26	5	4	4	5	18	4.50
27	4	5	4	5	18	4.50
28	4	4	4	3	15	3.75
29	5	4	4	5	18	4.50
30	4	5	4	3	16	4.00
31	3	3	4	4	14	3.50
32	4	3	4	4	15	3.75
33	3	3	3	3	12	3.00

Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total X2	Rata-rata
34	3	3	3	5	14	3.50
35	5	5	3	3	16	4.00
36	4	4	4	5	17	4.25
37	5	3	4	4	16	4.00
38	3	3	4	3	13	3.25
39	5	4	3	5	17	4.25
40	5	5	4	3	17	4.25
41	5	5	4	4	18	4.50
42	4	4	3	4	15	3.75
43	5	3	3	5	16	4.00
44	4	3	3	4	14	3.50
45	4	3	4	5	16	4.00
46	4	4	5	4	17	4.25
47	5	5	5	5	20	5.00
48	5	3	3	5	16	4.00
49	5	3	3	5	16	4.00
50	5	4	3	5	17	4.25
51	4	3	5	5	17	4.25
52	4	4	4	5	17	4.25
53	4	3	4	5	16	4.00
54	5	3	3	5	16	4.00
55	5	5	4	4	18	4.50
56	4	5	5	5	19	4.75
57	4	3	5	3	15	3.75
58	5	4	4	5	18	4.50
59	5	4	5	4	18	4.50
60	5	5	5	5	20	5.00
61	4	3	5	4	16	4.00
62	5	5	3	4	17	4.25
63	3	3	4	3	13	3.25
64	3	3	4	4	14	3.50
65	4	4	5	4	17	4.25
66	4	5	5	4	18	4.50
67	4	3	4	3	14	3.50
68	5	4	4	4	17	4.25
69	3	5	5	4	17	4.25
70	5	5	4	5	19	4.75
71	5	4	5	5	19	4.75
72	5	4	5	5	19	4.75
73	5	4	4	4	17	4.25
74	5	3	3	5	16	4.00
75	3	4	3	3	13	3.25
76	4	4	3	5	16	4.00
77	5	5	4	4	18	4.50
78	5	5	4	4	18	4.50
79	5	4	4	4	17	4.25
80	3	4	4	5	16	4.00
81	3	3	3	3	12	3.00

Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total X2	Rata-rata
82	5	5	5	5	20	5.00
83	5	3	5	5	18	4.50
84	3	3	3	4	13	3.25
85	3	4	3	5	15	3.75
86	3	2	3	3	11	2.75
87	4	3	3	4	14	3.50
88	3	3	3	4	13	3.25
89	5	4	4	5	18	4.50
90	5	5	4	4	18	4.50
91	4	5	4	5	18	4.50
92	5	5	5	5	20	5.00
93	4	5	4	5	18	4.50
94	5	3	3	5	16	4.00
95	4	4	5	4	17	4.25
96	5	5	3	4	17	4.25
97	5	5	4	4	18	4.50
98	5	4	5	5	19	4.75
99	4	5	4	4	17	4.25
100	5	4	4	4	17	4.25

Variabel X3 Kondisi Keuangan

Responden	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total X3	Rata-rata
1	5	4	5	5	19	4.75
2	4	3	4	4	15	3.75
3	3	3	3	3	12	3.00
4	3	5	4	4	16	4.00
5	4	4	4	3	15	3.75
6	4	4	4	4	16	4.00
7	4	4	4	4	16	4.00
8	4	4	3	3	14	3.50
9	4	5	4	4	17	4.25
10	3	3	3	3	12	3.00
11	4	3	4	4	15	3.75
12	3	3	4	4	14	3.50
13	4	3	4	5	16	4.00
14	4	4	4	4	16	4.00
15	3	4	3	3	13	3.25
16	4	4	4	4	16	4.00
17	4	3	4	4	15	3.75
18	5	3	5	5	18	4.50
19	4	4	3	5	16	4.00
20	3	4	4	3	14	3.50
21	5	4	4	5	18	4.50
22	4	4	3	4	15	3.75
23	4	5	5	5	19	4.75
24	4	5	5	5	19	4.75
25	5	4	5	4	18	4.50

Responden	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total X3	Rata-rata
26	4	4	4	5	17	4.25
27	4	4	4	5	17	4.25
28	4	3	3	3	13	3.25
29	3	4	4	3	14	3.50
30	5	4	5	4	18	4.50
31	4	4	5	4	17	4.25
32	5	3	4	4	16	4.00
33	3	3	3	3	12	3.00
34	3	4	5	4	16	4.00
35	3	4	4	4	15	3.75
36	5	4	5	5	19	4.75
37	3	3	4	4	14	3.50
38	3	3	3	4	13	3.25
39	4	4	4	4	16	4.00
40	4	4	5	5	18	4.50
41	5	5	4	5	19	4.75
42	3	3	3	3	12	3.00
43	4	4	4	2	14	3.50
44	4	5	4	4	17	4.25
45	5	4	4	5	18	4.50
46	4	4	5	4	17	4.25
47	5	5	5	5	20	5.00
48	4	4	3	4	15	3.75
49	4	4	3	4	15	3.75
50	4	5	4	4	17	4.25
51	4	5	5	4	18	4.50
52	5	5	4	4	18	4.50
53	4	5	3	3	15	3.75
54	4	4	4	5	17	4.25
55	4	4	4	3	15	3.75
56	5	4	4	4	17	4.25
57	5	5	4	5	19	4.75
58	4	4	4	4	16	4.00
59	4	4	4	5	17	4.25
60	5	4	5	4	18	4.50
61	4	4	5	4	17	4.25
62	5	5	5	4	19	4.75
63	3	3	3	4	13	3.25
64	3	4	3	3	13	3.25
65	4	4	4	3	15	3.75
66	3	3	4	4	14	3.50
67	5	3	4	3	15	3.75
68	5	3	5	5	18	4.50
69	3	4	4	5	16	4.00
70	4	4	5	5	18	4.50
71	5	3	5	4	17	4.25
72	5	4	5	5	19	4.75
73	3	3	5	4	15	3.75

Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total Y	Rata-rata
18	5	5	5	5	5	5	30	5.00
19	4	4	3	4	5	3	23	3.83
20	4	3	4	4	4	4	23	3.83
21	2	2	2	2	4	3	15	2.50
22	4	5	4	4	5	4	26	4.33
23	5	5	5	5	5	5	30	5.00
24	4	5	5	5	5	4	28	4.67
25	5	4	5	5	5	5	29	4.83
26	4	4	4	4	4	4	24	4.00
27	4	4	4	4	4	4	24	4.00
28	3	4	4	4	5	5	25	4.17
29	5	5	3	5	5	5	28	4.67
30	4	3	5	3	5	5	25	4.17
31	4	4	4	4	5	5	26	4.33
32	5	4	3	3	4	4	23	3.83
33	3	3	3	3	4	4	20	3.33
34	4	5	4	4	5	4	26	4.33
35	5	4	5	4	5	5	28	4.67
36	4	4	5	5	4	5	27	4.50
37	4	4	4	4	4	4	24	4.00
38	2	3	3	3	4	4	19	3.17
39	4	3	3	4	4	4	22	3.67
40	3	4	4	3	3	5	22	3.67
41	4	5	4	5	4	5	27	4.50
42	3	4	4	3	4	4	22	3.67
43	4	3	4	3	3	3	20	3.33
44	4	3	4	4	4	4	23	3.83
45	4	5	4	5	4	5	27	4.50
46	5	4	4	3	5	5	26	4.33
47	5	5	5	5	5	5	30	5.00
48	4	4	3	3	3	3	20	3.33
49	3	4	4	4	4	4	23	3.83
50	4	3	3	4	4	5	23	3.83
51	5	4	5	3	5	4	26	4.33
52	4	5	4	4	4	5	26	4.33
53	4	3	3	3	4	4	21	3.50
54	3	4	4	4	4	4	23	3.83
55	4	3	5	5	4	5	26	4.33
56	4	5	3	4	5	5	26	4.33
57	5	5	3	4	5	5	27	4.50
58	5	5	5	5	5	5	30	5.00
59	3	4	4	4	4	4	23	3.83
60	5	5	5	5	5	5	30	5.00
61	3	4	5	4	5	5	26	4.33
62	4	5	5	4	4	4	26	4.33
63	2	3	3	3	4	4	19	3.17
64	2	3	4	4	5	5	23	3.83
65	4	3	3	4	5	5	24	4.00

Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total Y	Rata-rata
66	5	5	5	5	5	4	29	4.83
67	5	4	3	4	5	3	24	4.00
68	5	5	5	4	5	5	29	4.83
69	4	5	5	4	5	4	27	4.50
70	5	4	5	4	5	5	28	4.67
71	3	4	4	4	4	5	24	4.00
72	5	5	5	5	5	5	30	5.00
73	5	5	5	5	5	5	30	5.00
74	3	3	4	4	5	5	24	4.00
75	3	4	5	4	3	4	23	3.83
76	3	3	5	3	4	4	22	3.67
77	4	5	5	4	3	5	26	4.33
78	4	3	4	4	4	5	24	4.00
79	4	4	4	4	4	4	24	4.00
80	4	4	3	3	5	4	23	3.83
81	3	3	3	3	3	3	18	3.00
82	5	5	5	5	4	5	29	4.83
83	3	4	4	4	4	4	23	3.83
84	3	4	4	3	5	5	24	4.00
85	5	4	5	5	3	3	25	4.17
86	3	2	3	3	5	5	21	3.50
87	3	4	4	4	4	4	23	3.83
88	4	4	4	4	4	5	25	4.17
89	5	4	4	4	5	5	27	4.50
90	5	3	3	4	5	5	25	4.17
91	5	5	4	4	5	5	28	4.67
92	3	3	3	3	3	3	18	3.00
93	5	4	3	4	3	5	24	4.00
94	3	3	3	3	3	3	18	3.00
95	4	2	4	4	4	5	23	3.83
96	3	4	4	4	4	4	23	3.83
97	3	3	5	4	4	5	24	4.00
98	5	5	5	5	5	5	30	5.00
99	3	4	3	4	4	4	22	3.67
100	3	4	3	4	4	3	21	3.50

X1.9	Pearson Correlation	.418*	.192	.342*	.337*	.313*	.403*	.164	.497*	1	.675**
	Sig. (2-tailed)	.000	.055	.000	.001	.001	.000	.102	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_X1	Pearson Correlation	.634*	.463*	.598*	.613*	.626*	.561*	.584*	.699*	.675*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel X2 Penerapan *e-billing*

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.442**	.231*	.436**	.769**
	Sig. (2-tailed)		.000	.021	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.442**	1	.336**	.245*	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.014	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.231*	.336**	1	.177	.608**
	Sig. (2-tailed)	.021	.001		.078	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.436**	.245*	.177	1	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.078		.000
	N	100	100	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	.769**	.755**	.608**	.646**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel X3 Kondisi Keuangan

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.062	.324**	.183	.617**
	Sig. (2-tailed)		.538	.001	.068	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.062	1	.019	-.123	.375**
	Sig. (2-tailed)	.538		.849	.224	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.324**	.019	1	.401**	.716**
	Sig. (2-tailed)	.001	.849		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.183	-.123	.401**	1	.677**
	Sig. (2-tailed)	.068	.224	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	.617**	.375**	.716**	.677**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.527**	.422**	.541**	.467**	.420**	.761**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.527**	1	.511**	.646**	.407**	.357**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.422**	.511**	1	.600**	.363**	.493**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.541**	.646**	.600**	1	.397**	.488**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.467**	.407**	.363**	.397**	1	.609**	.704**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.420**	.357**	.493**	.488**	.609**	1	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	.761**	.770**	.749**	.809**	.704**	.731**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4. Uji Reliabilitas

Variabel X1 Penerapan *e-filing***Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.784	9

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Variabel X2 Penerapan *e-billing***Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.648	4

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Variabel X3 Kondisi Keuangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.660	4

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	6

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Lampiran 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.39667118
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.076
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 6. Uji Multikolinearitas

		Coefficients^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.348	2.334		-.149	.882		
	Penerapan e-filing	.332	.082	.404	4.050	.000	.472	2.117
	Penerapan e-billing	.381	.159	.237	2.404	.018	.486	2.058
	Kondisi Keuangan	.405	.147	.224	2.746	.007	.708	1.412

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 7. Uji Heterokedastisitas

			Correlations			
			Penerapan e-filing	Penerapan e-billing	Kondisi Keuangan	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Penerapan e-filing	Correlation Coefficient	1.000	.657**	.565**	.055
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.586
		N	100	100	100	100
	Penerapan e-billing	Correlation Coefficient	.657**	1.000	.481**	.010
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.925
		N	100	100	100	100
	Kondisi Keuangan	Correlation Coefficient	.565**	.481**	1.000	-.017
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.865
		N	100	100	100	100
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.055	.010	-.017	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.586	.925	.865	.	
	N	100	100	100	100	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8. Uji Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X1	100	20	45	35.83	4.346
Total_X2	100	9	20	16.25	2.213
Total_X3	100	12	20	15.95	1.971
Total_Y	100	12	30	24.19	3.564
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 9. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.348	2.334		-.149	.882
	Penerapan e-filing	.332	.082	.404	4.050	.000
	Penerapan e-billing	.381	.159	.237	2.404	.018
	Kondisi Keuangan	.405	.147	.224	2.746	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 10. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 ^a	.548	.534	2.43383

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Penerapan e-billing, Penerapan e-filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 11. Surat Izin Penelitian



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1107/WD.1/FEB-UP/X/2021 30 Oktober 2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR
Jl. Ir. H. Juanda No.64 , Rt.01 /Rw.13 Paledang , Kecamatan Bogor Tengah
Kota Bogor Jawa Barat 16122.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Meity Mulanda
NPM : 022118135
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Lampiran 12. Surat Izin Riset

1/31/22, 2:03 PM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Meity Mulanda <meitymulanda@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

23 Desember 2021 09.29

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: meitymulanda@gmail.com

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP JAWA BARAT III

GEDUNG HERBARIUM BOGORIENSE, LANTAI 3 DAN 4 JALAN JUANDA NOMOR 22, BOGOR 16122
TELEPON (0251)8387650; FAKSIMILE (0251)8386801; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
558/RISET/WPJ.33/2021 Bogor, 23 Desember 2021

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Meity Mulanda**

Cilendek Timur Rt 002/003

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **09710-2021** pada **13 November 2021**, dengan informasi:

NIM : 022118135

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Judul Riset : Pengaruh Penerapan E-filing, E-billing Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bogor Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Bogor**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **23 Desember 2021 s/d 22 Juni 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bob Rachmat Prabowo

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat